

**DINAMIKA HUKUM DALAM *RELAAS PANGGILAN*
PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG
KELAS IA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)



Disusun Oleh:

FAIZAL DICKY HERMANSYAH

NIM : 2102056036

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi an. Faizal Dicky Hermansyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah kami meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah
menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Faizal Dicky Hermansyah
NIM : 2102056036
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : *Dinamika Hukum dalam Relaas Panggilan Persidangan di
Indonesia (Studi di Pengadilan Agama Semarang)*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Semarang, 19 Desember 2024

Pembimbing


Dr. Daud Rismaya M.H.
NIP. 199108212019031014

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl Prof. Dr. Hanka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185
PENGESAHAN

Nama : Faizal Dicky Hermansyah

NIM : 2102056036

Judul : Dinamika Hukum Dalam *Relaas* Panggilan Persidangan di Pengadilan Agama
Semarang Kelas IA

Telah diujikan pada tanggal Desember 2024 oleh Dewan Pengudi Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus serta dapat
diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I.

Semarang, 6 Januari 2025

Ketua Sidang/Pengudi

Alfiyan Qodri Azizi, M.H
NIP. 19811052019031006

Sekretaris Sidang/Pengudi

Dr. Daud Rismaya, M.H
NIP. 199108212019031014

Pengudi Utama I

Moh Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Pengudi Utama II

M. Khairur Rofiq, M.S.I
NIP. 198510022019031006

Pembimbing I

Dr. Daud Rismaya, M.H
NIP. 199108212019031014

MOTTO

“hukum adalah pilar pendukung perkembangan bangsa dan negara”

(Joko Widodo)¹

¹ Silvia Estefina, “90 Kata-Kata Hukum Bijak dan Penuh Makna, Berikan Panduan Moral”, <https://www.liputan6.com/hot/read/5568028/90-kata-kata-hukum-bijak-dan-penuh-makna-berikan-panduan-moral?page=2>, diakses pada 19 Desember 2024

PERSEMBAHAN

Kedua orang tuaku tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tak ternilai harganya. Kalian adalah sumber motivasi dan inspirasi terbesar dalam hidup. Keluarga besar yang selalu memberikan doa dan semangat. Teman-teman seperjuangan yang selalu menemani dalam suka dan duka.

Dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat.

Almamater tercinta, yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang.

semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Dan semoga Allah meridhoi setiap langkah saya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil saya sendiri dan tidak ada bagian yang disalin atau diambil dari karya orang lain, kecuali yang dikutip secara sah dan sesuai kaidah ilmiah.
2. Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar akademik lainnya di perguruan tinggi lain.
3. Semua kutipan referensi yang digunakan dalam skripsi ini telah dicantumkan sumbernya sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Saya bertanggung jawab penuh terhadap keaslian dan kebenaran isi skripsi ini.

Dengan demikian deklarasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 4 Desember 2024



METTERAI TEMPEL
012ALX404774804
Faizal Dicky Hermansyah

ABSTRAK

Dinamika hukum dalam *relaas* panggilan persidangan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 yang berisikan Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Dalam peraturan yang mengatur panggilan persidangan pada HIR, Rbg, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang dimana pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita sedangkan saat ini dilakukan oleh pelayan PT. Pos Indonesia. Rumusan Masalah dalam penelitian ini mencakup dinamika panggilan persidangan dan implikasi persidangan di pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika panggilan persidangan dan implikasi persidangan di pengadilan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan metode kualitatif yuridis normatif. bersumberkan data primer dan sekunder. bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan dan teknik wawancara.

Dinamika hukum dalam *relaas* panggilan persidangan menimbulkan hukum tertulis agar teknis pemanggilan tersebut dapat sah dan patut dalam pemanggilan. Semenjak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 menjadikan panggilan persidangan ini menjadi sah dan patut. Dalam HIR dan RBg Juru sita atau Juru Sita Pengganti untuk mengantarkan surat panggilan persidangan. Dalam sah dan patut hanya hakim yang bisa menentukan sah dan patut surat tersebut diputuskan. Perkembangan yang terjadi pada panggilan persidangan semua panggilan melalui media elektronik maka semua akan bisa mempersingkat waktu dalam persidangan. Jika para pihak tidak memiliki media elektronik maka panggilan persidangan akan tetap dilakukan seperti yang di dalam HIR dan RBg dan diantarkan oleh pelayan PT. Pos Indonesia. Implikasi dalam *Relaas* panggilan persidangan mengalami perubahan dalam

pencatatan surat tertulis melalui media elektronik yang menimbulkan dalam pemanggilan persidangan.

Kata Kunci: *Dinamika hukum, Panggilan persidangan, Juru sita*

ABSTRACT

The legal dynamics in court summons have progressed very rapidly. With the existence of Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2023 which contains Procedures for Summons and Notification by Registered Mail. In the regulations governing trial summons in the HIR, RBg, and Supreme Court Regulation Number 7 of 2022, where the summoning of the parties is carried out by the bailiff, while currently it is carried out by the servant of PT Pos Indonesia. The formulation of the problem in this study includes the dynamics of trial summons and the implications of trials in court. The purpose of this research is to find out the dynamics of trial summons and the implications of trials in court.

Research methods used in this writing using normative juridical qualitative methods. sourced primary and secondary data. legal materials used primary and secondary legal materials. The data collection techniques used are library techniques and interview techniques.

The legal dynamics in the court summons have led to written law so that the technical summons can be valid and proper in the summons. Since the existence of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 2023 and Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number 363/KMA/SK/XII/2022, the summons has become valid and proper. In HIR and RBg, of course, it is still the Bailiff or Substitute Bailiff to deliver the summons. In the validity and appropriateness, of course, only the judge can determine the validity and appropriateness of the letter. Developments that occur in court summonses where all summonses are through electronic media will be able to shorten the time in the trial. If the parties do not have electronic media, the trial summons will still be carried out as in the HIR and RBg and delivered by PT Pos Indonesia servants. The implications in the trial summons Relaas are of course changes in the recording of written letters through electronic media that give rise to trial summons.

Keywords: *Legal dynamics, Court summons, Bailiffs*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil Alamin, puji syukur penulis panjat atas karunia, kesehatan, kesabaran dan segala bentuk dari kenikmatan maupun ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Atas segala kenikmatan yang diberikan Allah SWT tak lupa shalawat serta salam kepada nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dengan semua rahmat dan karunia yang diberikan tentu saja penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dinamika Hukum Dalam Relaas Panggilan Persidangan di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua peneliti yaitu Bapak Gusta Herman dan Ibu Yuli Hardiyani yang telah membesar, mengasihi serta memberikan bantuan berupa materi maupun semangat yang sangat berharga hingga saya bisa mewujudkan cita-cita peneliti yaitu menuntut ilmu sampai jenjang Strata 1 (S1) Ilmu Hukum.
2. Kepada Dosen Pembimbing peneliti yaitu Bapak Dr. Daud Rismana, M.H., yang selalu memberikan bimbingan, arahan, ilmu, saran, dan doa yang sangat berharga untuk peneliti dalam mengerjakan skripsi ini di setiap halaman.

3. Kepada Wali Dosen Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh S.H., M.H., yang telah membimbing dan mengarahkan dari awal semester hingga penelitian dari awal semester hingga lulus.
4. Kepada Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh S.h., M.H., serta Sekretaris Prodi Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyantiningrum M.S.I., yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman selama berkuliah.
5. Kepada teman-teman seperjuangan Hasan, Farid, Deo, Abi, Sahal, Agil, Alvin, yang selalu membantu penulis dalam mengerjakan tugas selama perkuliahan, membantu dan mengoreksi penulisan, bertukar ilmu tentang hukum, dan memotivasi sejak masuk perkuliahan hingga detik ini yang semoga akan terus berlaku seperti ini.
6. Kepada sahabat dari Bandung Bapak Jaki, Bapak Rizky, Rifaldi, Gerry, yang telah memberikan semangat dan doa dari jauh yang selalu peneliti syukuri hingga detik ini.
7. Kepada almamater yang saya sangat sayangi dan cintai Program Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas (UIN) Walisongo Semarang yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk bisa belajar untuk bekal di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan skripsi ini di masa mendatang dan penulis berharap dapat belajar lebih banyak

lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 4 Desember 2024
Penulis,

Faizal Dicky Hermansyah
NIM. 2102056036

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| DEKLARASI | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 9 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| G. Sistematika Penulisan | 21 |
| BAB II LANDASAN TEORI TENTANG DINAMIKA HUKUM, <i>RELAAS</i> PANGGILAN PERSIDANGAN DAN JURUSITA | 22 |
| A. Dinamika Hukum..... | 22 |
| B. <i>Relaas</i> Panggilan Persidangan | 24 |
| C. Juru Sita | 36 |
| BAB III DINAMIKA HUKUM DALAM <i>RELAAS</i> PANGGILAN PERSIDANGAN MELALULI PT. POS INDONESIA DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS IA | 40 |

| | |
|---|------------|
| A. Profil Pengadilan Agama Semarang | 40 |
| B. Dinamika Hukum dalam <i>Relaas</i> Panggilan Persidangan di Indonesia..... | 56 |
| BAB IV ANALISIS IMPLIKASI DARI PANGGILAN PERSIDANGAN PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA | 75 |
| A. Analisis Dinamika Hukum Panggilan Persidangan | 75 |
| B. Implikasi Panggilan Persidangan Pengadilan Agama di Indonesia..... | 80 |
| BAB V | 98 |
| PENUTUP | 98 |
| A. Kesimpulan | 98 |
| B. Saran | 100 |
| Daftar Pustaka..... | 104 |
| Lampiran-lampiran..... | 110 |
| Daftar Riwayat Hidup..... | 117 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangA

Pada zaman romawi kuno, pemanggilan persidangan dilakukan secara *personal* oleh penggugat maupun tergugat. Hal ini dilakukan secara langsung mendatangkan kepada rumah tergugat. Sistem yang digunakan pada zaman ini sangat sederhana hanya saja tidak efisien karena bentuknya ketergantungan pada partisipan sukarela dari tergugat. Pada zaman Renaisans pemanggilan persidangan ini lebih teratur dan formal. Hal ini bergantung pada hukum normatif atau bisa disebut hukum tertulis, yang dimana surat pemanggilan yang resmi dikeluarkan oleh pengadilan yang resmi dikeluarkan oleh pengadilan dan harus disampaikan kepada pihak yang bersengketa.¹

Dalam sejarah peradilan islam yang ada di Indonesia disebut dengan Peradilan Agama. Peradilan ini ada di Nusantara sudah ada pada penjajahan Belanda. Bahkan menurut pakar sejarah peradilan agama sudah ada pada abad ke-16. Dalam hal ini dibukukan oleh departemen agama di Indonesia pada tanggal 19 januari 1882 dan ditetapkan tentang Peradilan Agama di pulau Jawa-Madura.²

¹ Paolo Grosi, “*A History of European Law*”, United Kingdom, John Wiley & Sons, 2010, 139.

² Risky Mahardhika Giswara, “Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang.” *Skripsi* Universitas Islam Walisongo Semarang (Jawa Tengah, 2018), 1.

Hukum Acara Perdata pada zaman hukum modern semakin berkembang, pemanggilan persidangan menjadi bagian prosedur yang sangat ketat. Pemanggilan persidangan ini diatur dalam HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) yang dimana undang undang berlaku di pulau jawa dan madura dan RBg (*Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*) yang dimana undang-undang berlaku di luar pulau jawa. Pemanggilan ini harus dilakukan secara tertulis dan penyampaian ini harus dilakukan oleh jurusita yang dimana tata cara pemanggilan diatur dalam undang-undang yang berlaku dan harus diberikan langsung kepada pihak yang bersengketa.³ Pada era digital ini tentu saja menggunakan media elektronik, hanya saja masih melakukan pemanggilan secara fisik agar menjaga validitas dan keabsahan prosedur. Pengantar surat persidangan pada saat ini adalah pengantar surat dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) PT. Pos Indonesia dengan berlandaskan asas sederhana cepat, dan biaya ringan.

Mahkamah Agung dan PT. Pos melakukan kerja sama dalam pemanggilan sidang (*Relaas panggilan*). Senin, 22 Mei 2023 yang dimana Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia melakukan kesepakatan kinerja dalam pengiriman dokumen surat tercatat di kantor Pos Indonesia. Kerja sama ini merupakan kelanjutan Mahkamah Agung dalam modernisasi administrasi perkara. Perkembangan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilandaskan *e-Court* (*Electronic Court*). Kerja sama antara Mahkamah Agung dan PT. Pos

³ Zainal Asikin, “*Hukum Acara Perdata di Indonesia*”, Prenada Media, 2019, 2.

Indonesia tersebut khususnya mewujudkan peradilan yang sederhana, biaya ringan dan cepat.⁴

Juru sita merupakan pembantu kelancaran pelaksanaan persidangan Pengadilan dan berfungsi sebagai penegak upaya paksa yang berfungsi dalam administratif bertanggung jawab kepada dan berada di bawah koordinasi Panitera. Dalam hal ini tentu saja juru sita mempunyai tugas dan wewenang untuk memanggil panggilan sidang yang diatur dalam pasal 390 HIR yang dimana dijelaskan “Sah dan Patut”.⁵ Dalam ukuran patut maka Juru sita tentang tugas dan wewenang dalam melaksanakan pemanggilan persidangan dengan dilandaskan “Tiap-tiap Juru Sita”.

Ketidaksesuaian dalam pemanggilan sidang yaitu saat pengantaran surat itu melalui pos. Pos merupakan salah satu pembantu pemanggil atau pengantar surat yang dimana pelimpahan tanggung jawab dalam mengantarkan surat dan memberikan kepada pihak yang berperkara. Dalam hal ini tentu saja sangat berbeda jauh dengan apa yang dicantumkan dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 yang berisikan bahwa “Juru Sita atau Juru Sita Pengganti yang mengirimkan surat panggilan sidang kepada semua pihak melalui domisili”. Dengan hal ini sangat bertolak belakang jika MoU atau kesepakatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan PT.

⁴ Dewantoro, “Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022”, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, vol.3, no.2, November 2023, 111.

⁵ Erik Rahman dkk, “Pelaksanaan Tugas Jurusita Pada Perkara Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol.3, no.1, September 2022, 3.

Pos Indonesia, seharusnya yang mengantarkan surat pemanggilan sidang adalah Juru sita.

Dengan adanya SEMA 1 Tahun 2023 yang dimana PT. Pos itu mendapat suatu wewenang yang dimana, “Bahwa semua surat yang dicatatkan di Pengadilan penggunaan jasa pelayanan yang telah tercatat di Mahkamah Agung”. Tentu saja PERMA dan SEMA sangat bertolak belakang, yang dimana PERMA mengatur semua hal yang umum dan hukum acara perdata yang masih digunakan pengadilan di Indonesia masih menggunakan HIR/Rbg. Fungsi dari PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) itu sendiri adalah mengatur yang berbentuk hal yang umum, sedangkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) itu hanya mengatur teknis dalam persidangan. Sedangkan pengantar sampai ke para pihak merupakan Hukum Acara Perdata jika pengantaran tersebut dalam Undang-Undang yang berlaku.

Pengiriman surat tercatat yang dikirim oleh pengirim surat PT. Pos Indonesia ini tentu saja memiliki salah satu permasalahan yang terjadi pada saat mengirimkan surat panggilan persidangan. Pada saat mengirimkan surat panggilan persidangan pengirim surat mengirimkan kepada pihak yang berperkara. Hanya saja pada saat itu yang bersengketa tidak ada di rumah dan tidak mengerti dimana keadaannya. Hal tersebut dalam hukum acara perdata diwajibkan untuk mengirimkan kepada kepala desa. Yang dilakukan oleh pengantar surat panggilan persidangan tersebut tidak memberikan surat panggilan tersebut kepada kepala desa atau lurah setempat. Maka persidangan tersebut tidak bisa

dilanjutkan dikarenakan pihak tergugat tidak diketahui tempat dan kediamannya.

MoU merupakan salah satu hal-hal yang akan diperjanjikan. Tentu saja perjanjian dan MoU merupakan hal yang berbeda, perjanjian bersifat mengikat dan menimbulkan hukum baru.⁶ MoU merupakan berisi hal yang bersifat general dan tidak detail menjadikan kekuatan pengikatnya adalah sifatnya moral. Maka MoU dalam kerjasama peradilan tingkat pertama dengan PT. Pos Indonesia ini hanya mengikat secara moral saja bukan mengikat menjadi patokan hukum. Sedangkan pengantar pemanggilan sidang ini menjadikan salah satu hal yang diatur dalam pasal 390 HIR yang dimana kata “Tiap-tiap Jurusita” dari penafsiran tersebut yang dianjurkan dalam Undang-Undang HIR itu adalah jurusita. Jika jurusita tidak bisa hadir atau tidak bisa mengantarkan surat tersebut maka penggantinya adalah harus orang yang diberikan perintah oleh ketua majelis hakim untuk mengantarkan surat pemanggilan tersebut.⁷

Penelitian ini tentu saja bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum yang muncul dalam proses pengiriman dan penerimaan panggilan persidangan di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA melalui PT. Pos Indonesia. Dalam Sistem peradilan di Indonesia, proses pemanggilan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdata khususnya di Pengadilan Agama merupakan hal penting yang menentukan kelancaran proses

⁶ Deviana Yuanitasari, “Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, vol.3, no.2, 296.

⁷ HIR Pasal 388 Tentang Pemanggilan

persidangan. Pengiriman surat persidangan melalui PT. Pos Indonesia adalah salah satu metode resmi yang diakui oleh peraturan Peraturan Perundang-undangan. Tentu saja dalam penulisan ini akan membahas tentang dinamika hukum dalam *relaas* panggilan persidangan di Indonesia, yang dimana berisikan tentang perkembangan pemanggilan *relaas* panggilan. *Relaas* panggilan ini tentu saja memiliki permasalahan dalam sah dan patut pemanggilan yang seharusnya jurusita yang memanggil kepada para pihak, untuk saat ini yang mengirimkan surat panggilan persidangan adalah jasa penyediaan layanan surat tercatat.

Menjelajahi dinamika hukum pemanggilan *relaas* panggilan persidangan melalui PT. Pos Indonesia di Pengadilan Agama Semarang, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang muncul terkait kepastian hukum dan efisiensi dalam proses penyampaian surat panggilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang meluas mengenai dinamika hukum dalam pelaksanaan pemanggilan persidangan melalui PT. Pos Indonesia, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi proses ini di masa yang akan mendatang. Penelitian ini tentu saja relevan karena sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem peradilan, terutama di Pengadilan Agama Semarang yang sering menangani kasus dengan cakupan wilayah yang luas.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis mengambil judul skripsi “DINAMIKA HUKUM DALAM *RELAAS*

PANGGILAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN
AGAMA SEMARANG KELAS IA

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika hukum dalam *relaas* panggilan persidangan di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA?
2. Bagaimana implikasi dinamika *relaas* panggilan persidangan di Pengadilan Agama Semarang kelas IA?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dinamika hukum dalam *relaas* panggilan persidangan di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA.
2. Untuk mengetahui dinamika implikasi *relaas* persidangan di Pengadilan Agama Kelas IA.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini tentu saja diharapkan memberikan manfaat dan sumbangan ilmiah dalam pembelajaran studi sah dan patutnya *relaas* panggilan jika pos yang berwenang dalam pemberian surat sidang pengadilan, yaitu menciptakan kepastian hukum dalam Hukum Acara Perdata yang pastinya selalu berkembang dan berubah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Ahli Hukum

Penelitian ini bisa diharapkan memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat luas tentang sah dan patutnya suatu pemanggilan yang diantarkan oleh PT. Pos Indonesia yang seharusnya dalam undang undang bahwa “Juru sita yang memanggil panggilan surat persidangan”, karena perlu adanya musyawarah para ahli hukum dan pengamat hukum yang dimana sah dan patut dari pemanggilan yang benar-benar sah dan patut menurut undang-undang dan para ahli hukum maupun pengamat hukum.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan wawasan yang mendalam mengenai sah dan patut pemanggilan persidangan sidang perdata yang dimana yang mengantarkan surat adalah PT. Pos Indonesia bukan Jurusita, karena akademisi orang yang sangat bisa memberikan wawasan dan kritis dalam pembelajaran. tentu saja seharusnya ada penelitian dan diskusi yang lebih lanjut para akademisi untuk bisa memberikan solusi yang tepat dalam penulisan ini.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini bisa diharapkan bisa menjadi masukan kepada seluruh ahli hukum, pengamat hukum, dan akademisi untuk bisa mengetahui

alasan apa dan mengapa Mahkamah Agung bekerja sama dalam pengantar sidang di pengadilan tanpa mementingkan Undang-Undang yang berlaku dalam pemanggilan persidangan perdata. Penulis berharap adanya kepastian hukum agar tidak rancu dalam pembuatan langkah atau kerja sama antar instansi, karena pengadilan merupakan salah satu lingkup hukum yang berlandasan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini menampilkan beberapa referensi. penulis mencoba melakukan pencarian ke beberapa sumber Skripsi terdahulu, pustaka, banyak ditemukan buku-buku dan jurnal tentang pemanggilan sah dan patut dalam pengadilan. Permasalahan ini merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata yang dimana perkembangan yang terjadi pada saat ini selalu berkembang dan pasti banyaknya perbedaan pendapat antar pakar hukum dan pengamat hukum.

Buku yang menjadikan landasan penulis kali ini akan menjadikan referensi utama yaitu buku Hukum Acara Perdata dari penulis Yahya Harahap. dan banyaknya jurnal yang membahas tentang sah dan patutnya dalam pemanggilan persidangan para pihak.

Beberapa penelitian yang terkait dalam penelitian ini adalah:

1. Skripsi dari Mar'atul Ulfah, Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam, dari Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, tahun 2022 dengan judul “Efektivitas Implementasi *E-Court* Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kajen).” dengan pembahasan kebasahan praktik pemanggilan sidang dengan menggunakan media elektronik dan memberikan pandangan dari Hakim Pengadilan Agama Semarang dengan adanya pemanggilan menggunakan media elektronik di Pengadilan Agama Kajen . Persamaan dari penulisan ini adalah membahas tentang administrasi pemanggilan persidangan pada zaman *e-court* (*electronic court*). Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis membahas tentang dinamika hukum dalam *relaas* panggilan persidangan dan implikasi *relaas* panggilan persidangan di Indonesia studi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA yang dimana membahas tentang perkembangan dari *relaas* panggilan persidangan yang dimana titik permasalahannya adalah sah dan patutnya dari *relaas* panggilan yang dilakukan oleh pelayan PT. Pos Indonesia.⁸

⁸ Mar'Atul Ulfah, “Efektivitas Implementasi *E-Court* Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kajen)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Pekalongan (Jawa Tengah, 2022)

2. Skripsi dari Nusaiba Nisa'ul Karim, Mahasiswa Prodi Studi Hukum Keluarga Islam, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2024 dengan judul “Efektivitas Relaas persidangan di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri Pasca Sema Nomor 1 Tahun 2023” dengan pembahasan mekanisme penyampaian relaas persidangan oleh Jurusita dan pegawai pos pasca adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dan menginformasikan efektivitas relaas persidangan yang disampaikan oleh jurusita dengan pegawai pos dengan perspektif teori efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis membahas tentang dinamika hukum dalam *relaas* panggilan persidangan dan implikasi panggilan persidangan di Indonesia studi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA yang dimana akan menjelaskan perkembangan dari *relaas* panggilan. Selain itu memberikan informasi tentang sah dan patutnya dalam pemanggilan *relaas* panggilan yang dimana dilakukan oleh petugas pelayan PT. Pos Indonesia.⁹
3. Skripsi dari Kurniawan Bugo Santoso, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2024, tahun 2024 dengan judul “Efektivitas Hukum Penerapan Surat Edaran

⁹ Nusaiba, “Efektivitas Relaas persidangan di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri Pasca Sema Nomor 1 Tahun 2023”, *Skripsi* Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Jawa Timur, 2024).

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat” dengan pembahasan efektivitas hukum penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Ponorogo dan memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam penyampaian *relaas* panggilan melalui jasa penyedia pengirim surat. Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis membahas perkembangan dinamika hukum dalam *relaas* panggilan persidangan dan implikasi *relaas* panggilan persidangan di Indonesia studi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA yang dimana permasalahannya adalah dari sah dan patut *relaas* panggilan yang dilakukan oleh penyedia pelayanan PT. Pos Indonesia.¹⁰

4. Penelitian dari Dewantoro, dari Prodi Ilmu Hukum dan Sosial Politik, Program Doktor Hukum Universitas Diponegoro, tahun 2023 dengan judul “Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022)” dengan pembahasan cara pemanggilan sidang sebelum dan setelah adanya PERMA Nomor 7 tahun 2022, ketidakefektifan penggunaan surat tercatat dalam pemanggilan sidang serta menginformasikan

¹⁰ Kurniawan, “Efektivitas Hukum Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat”, Skripsi Institu Agama Islam Negeri Ponorogo, (Jawa Timur, 2024).

cara mengefektifkan surat yang tercatat dalam pengadilan. Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis membahas tentang dinamika hukum dalam *relaas* panggilan persidangan dan implikasi *relaas* panggilan persidangan di Indonesia studi Pengadilan Agama Semarang kelas IA yang dimana permasalahannya adalah tentang sah dan patut *relaas* panggilan oleh pelayanan PT. Pos Indonesia.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian itu bisa dianggap sebagai cara sistematis untuk meraih pengetahuan terbaru.¹²

Penelitian adalah proses yang dilakukan untuk mencari, menemukan, dan mengembangkan pengetahuan terbaru. Proses ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis.¹³ Tujuan dari penelitian adalah mencari kebenaran, mengembangkan teori, memecahkan masalah, meningkatkan kualitas hidup.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹¹ Dewantoro, “Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 3, No. 2.

¹² Suteki, “*Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*”, Depok, PT.RajaGrafindo Persada, 2020, 148.

¹³ Mustafa, “*Metode Penelitian Hukum Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin*”, Kabupaten Purbalingga, Eurek Medi Aksara, 2021, 67

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dimana penelitian ini menggunakan penelitian lapangan . Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dimana dilakukan langsung di lokasi atau tempat yang menjadi objek penelitian. Hal ini peneliti harus aktif dalam keterlibatan dalam pengumpulan data di lapangan, bukan hanya mengandalkan data sekunder atau data yang dikumpulkan oleh peneliti terdahulu.¹⁴ Penelitian ini tentu saja berguna untuk mempelajari secara langsung permasalahan yang terjadi dalam objek yang diteliti oleh penulis, tentu saja dalam penelitian ini harus mempertimbangkan dengan cermat berbagai aspek dari kesulitan yang ada. Penelitian pustaka adalah proses yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi yang relevan dari berbagai tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, dan sumber lainnya. Penelitian pustaka ini merupakan langkah awal penting dalam penelitian ilmiah. dengan melakukan penelitian pustaka yang komprehensif, peneliti dapat membangun dasar yang kuat untuk penelitian yang menghasilkan hasil yang lebih baik.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, atau disebut dengan

¹⁴ Wahyudin, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan”, *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*, 2020,5.

penelitian lapangan yang mendalam hukum yang berlaku dan apa saja yang terjadi pada kenyataan dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶ Dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan atau keadaan yang sebenarnya untuk mengetahui fakta yang terjadi pada lapangan dan data yang diperlukan, setelah semua data yang diperlukan terkumpul selanjutnya mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian permasalahan.¹⁷

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempatkan pada Pengadilan Agama Semarang IA karena jurusita bekerja di ranah pengadilan tingkat pertama dalam mengirimkan surat panggilan persidangan. Setelah itu tempat yang akan diteliti lebih lanjut adalah PT. Pos Indonesia yang berada di kota semarang sebagai memperkuat data agar hasil dari penulisan ini bisa memberikan informasi yang terbaru. Alasan selebihnya adalah tempat ini mudah untuk dijangkau

¹⁵ Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, *Rineka cipta*, 2012, 126.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, *Citra Aditya Bakti*, 2004, 134.

¹⁷ Bambang Waluyo, “Penelitian hukum Dalam Praktek”, *Sinar Grafika*, 2002, 15

dari lokasi sehingga mempermudah dalam pengumpulan data.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian spesifik.¹⁸ Data yang dikumpulkan merupakan data asli yang belum diolah dan diinterpretasikan oleh orang lain. Sumber data primer memiliki beberapa macam yaitu; observasi, survei, eksperimen, wawancara, dan dokumen primer. Sumber data primer yang digunakan penulis adalah dengan cara wawancara kepada Jurusita, Hakim yang bekerja di Pengadilan Agama Semarang kelas 1A pengantar surat *relaas* panggilan persidangan yang diantar oleh PT. Pos Indonesia dan Advokat sebagai pengguna *e-court* disaat persidangan berlangsung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain yang berfungsi untuk memperkuat penelitian ini. Dengan adanya data yang diolah dan diinterpretasikan oleh orang lain maka penulisan ini bisa menjadi kuat dengan

¹⁸ Muthiatur Rohmah, "Data Sekunder: Pengertian, cara Memperoleh dan Contohnya", <https://dibimbing.id/blog/detail/data-sekunder-pengertian-cara-memperoleh-contoh>, diakses 8 Oktober 2024.

adanya data sekunder.¹⁹ Tentu saja penulisan ini menggunakan publikasi ilmiah yang berasal dari buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian yang merujuk dalam pemanggilan persidangan atau *relaas panggilan* di Pengadilan Agama Semarang kelas IA.

5. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sumber atau materi yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian hukum. Dalam penelitian hukum, bahak hukum berfungsi sebagai landasan ilmiah dan argumentatif yang menjadi dasar bagi peneliti dalam menyusun karya ilmiah. Berikut bahan hukum yang digunakan oleh penulis.²⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat resmi dan mengikat. Sumber ini memiliki otoritas hukum yang langsung dan menjadi dasar utama dalam penerapan hukum yang berlaku di suatu wilayah. Bahan hukum ini merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar

¹⁹ Belajar Data Science di Rumah, “Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli”, <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli>, diakses 8 Oktober 2024.

²⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005, 44.

dalam perbuatan argument.²¹ Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. HIR pasal 388 dan RBg pasal 724.
2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.7 Tahun 2022
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2023
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 atas perubahan pertama pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan interpretasi, analisis dan komentar atas bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, skripsi, dan jurnal yang sesuai dengan pembahasan dengan topik yang sedang diteliti dan bahan hukum primer.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data relevan dalam penelitian hukum. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

²¹ Alimah Qothrun Nada, “Kedudukan Hukum Anak Hasil Bayi Tabung Pendonor Terhadap Hak Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Jawa Tengah, 2022), 12.

a. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah satu metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau pihak lain. Teknik dokumentasi sendiri dapat diartikan sebagai Teknik pengumpulan data melalui bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian. Hal tersebut berupa peraturan, laporan hasil yang diterbitkan oleh lembaga untuk menjadi suatu objek.

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Untuk memperoleh data untuk penelitian, maka penulis melakukan wawancara kepada Hakim Jurusita Pengadilan Agama Semarang kelas IA, wawancara PT. Pos Indonesia di bidang hukum yang bertugas melakukan pengiriman surat relaas pemanggilan persidangan serta wawancara kepada advokat sebagai pengguna *e-court* pada persidangan perdata.

7. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik Pengujian data adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang

dikumpulkan dalam sebuah penelitian yang akurat, bisa dipercaya, dan sesuai fakta yang terjadi dilapangan. Tentu saja yang digunakan peneliti kali ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik yang menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data atau sumber data untuk memverifikasi informasi.²² Teknik yang digunakan dalam teknik triangulasi adalah teknik Triangulasi Metodologis, dengan membuat perbandingan hasil dari metode wawancara dari Juru Sita dengan Hakim di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA. Fenomoena yang terjadi pada *relaas* panggilan persidangan pada dinamika yang terjadi pada Pengadilan Agama Semarang dan efektivitas dalam penggunaan pelayanan PT. Pos Indonesia.

8. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang berupa Kualitatif Deskriptif, yang dimana proses penelitian yang menekankan analisisnya pada suatu proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada penganalisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diteliti oleh peneliti yang berlandaskan logika ilmiah. Fokus dari penelitian ini tentu saja dengan teknik kualitatif deskriptif adalah dengan memberikan penjelasan bagaimana sah dan patutnya jika *relaas* panggilan persidangan diantarkan oleh PT. Pos Indonesia.

²² Rani Rahim, dkk, “*Metodologi Penelitian Teori dan Praktik*”, Tasikmalaya, Perkumpulan Rumah cemerlang Indonesia, 2021, 93

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima BAB yang berfungsi untuk memberikan hasil yang sistematis dan dibagi kembali menjadi beberapa Sub BAB. Berikut merupakan rincian dari sistematika penulisan skripsi ini:

BAB I : Berisikan Pendahuluan. Pada BAB ini penulis memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Berisikan Landasan Teori. Dalam BAB ini penulis menjelaskan pembahasan umum tentang dinamika hukum, *relaas* panggilan persidangan, dan juru sita.

BAB III: Menjelaskan Gambaran umum tentang dinamika hukum dalam *relaas* panggilan yang berada di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA serta menjelaskan Gambaran umum juru sita, sah dan patut *relaas* panggilan persidangan, perlakuan pengantar pos pada pengantar surat persidangan.

BAB IV: Berisikan hasil analisis dan pembahasan. Dalam BAB ini menjelaskan analisis dinamika yang sesuai dengan teori dengan keadaan yang ada dan analisis implikasi dari panggilan persidangan melalui PT. Pos Indonesia di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA.

BAB V : Berisikan penutup. Dalam bab ini menjelaskan Kesimpulan dan saran terkait dengan penulisan atau permasalahan yang telah dikaji oleh penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG DINAMIKA HUKUM, RELAAS PANGGILAN PERSIDANGAN, DAN JURU SITA

A. Dinamika Hukum

Dinamika hukum melalui pemikiran yang terjadi pada masa lalu, sekarang dan masa yang datang. Dinamika itu bergerak pada masyarakat yang bersifat terus menerus, dari sifat yang dilakukan oleh masyarakat itu adalah terus menerus dalam perubahan tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Maka dinamika dapat disebut dengan perubahan. Oleh karena itu dinamika hukum adalah perubahan di bidang hukum sebagai sistem yang tertutup atau terbuka di elemen masyarakat, negara, dan individualistik.¹ Menurut Hans Kelsen, perubahan hukum merupakan suatu sistem yang tertutup dinamika internal hukum. hal tersebut dimaksudkan perubahan hukum itu berlangsung berdasarkan hirarki hukum yang dimana terdapatnya perubahan yang berada di masyarakat. perubahan yang terakhir berupa perubahan nilai, tingkah laku dan sikap masyarakat terhadap hukum. Hal tersebut

¹ Muhammad Reza, “Dinamika Hukum”, <https://www.metrokaltara.com/dinamika-hukum/>, diakses 3 November 2024.

merupakan salah satu dimaksudkan dinamika eksternal hukum.²

Dinamika hukum tentu saja sangat berkaitan dengan politik yang ada di negara. menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum salah satu aktivitas pemilihan tujuan sosial tertentu terhadap hukum yang berlaku, dan menggunakan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Politik hukum tentu saja berusaha membuat norma yang bisa menentukan bagaimana manusia itu bertindak. Politik hukum juga menyelidiki suatu perubahan yang terjadi pada sekarang yang berlaku pada masyarakat untuk menjadi pedoman masyarakat.

Menurut Hans Kelsen hukum merupakan sistem norma yang dinamik (*Nomodynamics*) dikarenakan hukum itu di bentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga yang menghapusnya, sehingga hukum tidak dibuat tidak dilihat lagi dari segi norma, melainkan dilihat darisegi pembuatan dan berlakunya. Hukum itu adalah sah jika dibentuk oleh lembaga-lembaga atau otoritas yang berwenang dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi dan hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.

Untuk memperkuat tentang konsep hukum dinamis maka harus mendefinisikan konsep hukum dengan mengabaikan unsur paksaan tanpa memandang

² Darmini Roza, dkk, “Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia”, vol. 18, no. 1, *Lex Jurnalica*, 2021, 22.

perlu untuk melekatkan suatu sanksi pidana dan perdata kepada pelanggarnya. Norma merupakan suatu hukum jika:

1. Norma tersebut telah dibuat oleh sesuatu otoritas yang menurut konstitusi kompeten untuk membuat hukum.
2. Lahir dari suatu otoritas pembuatan hukum.
3. Hukum Adalah sesuatu yang terjadi menurut cara yang ditentukan oleh konstitusi bagi pembentukan hukum.
4. Hukum adalah sesuatu yang dibuat melalui suatu proses tertentu.³

Hukum merupakan hal yang abstrak oleh karena itu hukum itu belum tentu menjadi cermin dari kenyataan masyarakat. jika hukum tidak mencerminkan kenyataan dari masyarakat, maka hukum akan berefek pada ketengangan sosial dan positivistik yang tentu saja diukur tidak adil oleh masyarakat. Dengan hal ini hukum itu harus menyesuaikan dengan tujuan masyarakat untuk menciptakan perubahan itu sendiri. Oleh karena itu hukum bisa dapat disimpulkan mengandung perubahan internal.

Hukum akan beradaptasi dengan perubahan dari sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu dinamika hukum memiliki fungsi yaitu menjawab dari perubahan yang terjadi pada kondisi masyarakat. Dalam hal ini tentu saja hukum harus relevan dengan kondisi yang terjadi pada

³ Afrinald Rizhan, "Konsep Hukum dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (*Nomostatics*) Hans Kelsen", vol. 2, no. 1, *kodifikasi*, 2020, 66.

masyarakat. Dinamika hukum bisa mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan dalam hukum yang sudah ada. Dalam hal ini maka perubahan hukum akan bisa lebih adil, efektif, dan efisien. Dinamika hukum juga akan bisa mencerminkan nilai dan aspirasi masyarakat, dengan adanya kebutuhan yang penting bagi masyarakat maka perubahan hukum bisa sangat dimungkinkan terjadi. Dinamika hukum bisa memberikan kepastian hukum dalam kekosongan hukum yang terjadi pada saat itu yang dimana bisa memunculkan ketidakpastian dan kesulitan dan menerapkan hukum.

B. *Relaas Panggilan Persidangan*

Panggilan para pihak merupakan salah satu dasar kelancaran pemeriksaan suatu perkara. Panggilan merupakan suatu proses yang harus dijalankan menurut tata cara yang telah diatur dalam aturan yang berlaku. Pemeriksaan persidangan di tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Militer (PM), tingkat banding Pengadilan Tinggi (PT), dan tingkat kasasi yang berada di Mahkamah Agung (MA), diawali dengan proses panggilan dan pemberitahuan. Pemanggilan tergugat ini harus dilaksanakan dengan sah dan patut yang dimana setelah juru sita melakukan panggilan, juru sita harus

menyampaikan risalah panggilan kepada hakim yang akan memeriksa dan mengadili dalam perkara tersebut.⁴

Pemanggilan persidangan merupakan langkah penting dalam proses hukum, karena merupakan dasar bagi terselenggaranya persidangan yang adil dan efektif. Dalam hukum acara perdata, pemanggilan harus sah dan patut agar dapat disidangkan. Pemanggilan persidangan merupakan salah satu tindakan yang mendahului pemeriksaan di muka pengadilan. Bagian tersebut tentu saja diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah melalui dua Perubahan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁵

Panggilan persidangan pada zaman sekarang tentu saja panggilan yang dilakukan menggunakan media elektronik. Hal ini tentu saja akan sejalan dengan asas legalitas yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu saja berlaku pada asas cepat, biaya ringan, dan sederhana. Dalam hal ini tentu saja adanya peraturan yang mengatur tentang dunia informasi

⁴ Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata*” Yogyakarta, Liberty, 2002, 89.

⁵ Taufik Makarao, “*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*”, Jakarta, Rineka Cipta, 2009,42.

dan elektronik yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berkaitan dengan alat bukti sah pengadilan dan pemanggilan persidangan. Para pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disahkan pada tanggal 25 Maret 2008. Dengan hal ini maka inovasi yang di buat bagi Lembaga peradilan yang khususnya untuk hukum acara perdata. Ada beberapa definisi yang menyangkut terhadap panggilan persidangan secara media elektronik sebagai berikut.

Dalam pasal 1 UU ITE:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data, telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi informasi adalah suatu Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan,

menganalisis, dan atau menyebarkan informasi.

4. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa

1. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat autentikasi dan verifikasi.

Undang-undang ini tentu saja diperuntukan untuk seluruh masyarakat indonesia yang diatur dalam pasal 2 yaitu “Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik berada di wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum

Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”.

Dalam pasal 5 menunjukan bahwa

1. Informasi elektronik dan tau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Panggilan menurut hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak yang bersengketa yang terlibat dalam perkara di pengadilan. Agar memenuhi dan terlaksana hal yang diminta dan diperintahkan oleh majelis hakim atau pengadilan. Perlakuan dari pemanggilan persidangan di pengadilan ini merupakan tugas dari jurusita menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR. Panggilan ini tentu saja memiliki cakupan yang sangat luas dalam hukum acara perdata yaitu, panggilan sidang yang pertama kepada pihak penggugat dan tergugat, panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada para pihak atau salah satu pihak yang

apabila pada sidang yang pertama tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah, panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan pada Pasal 139 HIR (dalam hal mereka yang tidak dapat mendatangkan saksi yang penting ke dalam persidangan), panggilan merupakan tindakan hukum pemberitahuan. Dalam pemberitahuan memiliki beberapa klasifikasi dalam pengadilan yaitu, pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pemberitahuan permohonan banding kepada terbanding, pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding, dan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi.⁶

Sebelum melakukan pemanggilan tentu saja harus mengajukan gugatan, melakukan pembayaran biaya, registrasi, penetapan majelis tentang hari persidangan. Setelah dilakukan tahap berikut maka tindakan dalam pemanggilan persidangan yang telah ditentukan pada hari dan jam oleh majelis hakim. Beberapa hal penting dalam pemanggilan persidangan, hal tersebut yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Majelis Hakim Memerintahkan Pemanggilan

Setelah menerima berkas dari ketua Pengadilan, maka Majelis akan menetapkan hari sidang. Dalam penetapan hal tersebut diikuti oleh pencantuman perintah kepada jurusita atau panitera untuk

⁶ *Ibid*,256

memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk bisa hadir dalam persidangan pada waktu dan jam yang sudah ditetapkan. Dalam hal tersebut termasuk meliputi perintah untuk bisa memanggilkan para pihak dan para saksi yang bersengketa.⁷

2. Pihak Yang Melaksanakan Pemanggilan

Dalam melaksanakan pemanggilan tentu saja dalam ketentuan Pasal 388, jo pasal 390 ayat (1) HIR, dan pasal 2 ayat (3) Rv adalah juru sita dengan sesuai kewenangan relatif yang dimilikinya. Jika orang yang hendak dipanggil berada di luar yurisdiksi relatif maka pendelegasian pemanggilan kepada juru sita yang berwenang di wilayah hukum tersebut. jika pemanggilan dilakukan juru sita di luar yurisdiksi relatif yang dimilikinya maka merupakan pelanggaran dan pelampauan batas dari wewenang juru sita yang bisa mengakibatkan pemanggilan dianggap tidak sah dan atas dari alasan pemanggilan dilakukan oleh pejabat juru sita yang tidak berwenang. Hal tersebut tentu saja diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 1986 secara formal jabatan fungsional juru sita merupakan subsistem dalam keorganisasian pengadilan. Fungsi dari juru sita adalah membantu panitera melaksanakan pemanggilan, pemberitahuan, penyitaan, dan eksekusi putusan.⁸

3. Bentuk Panggilan

⁷ *Ibid*,271

⁸ *Ibid*, 271

Berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Ayat (3) Rv, panggilan dilakukan dalam bentuk surat tertulis, surat panggilan atau *relaas* panggilan ataupun berita acara panggilan, dan panggilan tidak disahkan dalam bentuk lisan, karena lisan ini tidak menjadi bukti kuat dalam keabsahannya menurut hukum. Pemberitahuan dalam bentuk pemanggilan adalah dalam bentuk telegram dan surat tercatat. Jika yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilan dilakukan melalui pengumuman di salah satu surat kabar, yang dilakukan sekurang-kurangnya dua kali. Tenggang waktu dari pengumuman yang pertama dan kedua adalah selama satu bulan.⁹

4. Isi Surat Panggilan Pertama Kepada Tergugat

Panggilan pertama kepada tergugat diatur dalam pasal 121 ayat (1) HIR dan Pasal Rv yang menjelaskan surat panggilan pertama berisikan nama yang dipanggil, hari dan jam serta tempat sidang, membawa saksi-saksi yang diperlukan, membawa surat yang hendak digunakan, dan dapat menjawab gugatan dengan surat.

Sifat dari panggilan surat ini kumulatif, kumulatif adalah meningkat atau tumbuh melalui penambahan atau akumulasi yang dilakukan secara berturut-turut. Dan sifat kumulatifnya adalah memaksa oleh karena

⁹ *Ibid*, 272

itu jika lalai mencantumkannya maka akibatnya surat itu cacat hukum dan dianggap tidak sah.¹⁰

5. Cara Panggilan Sah

Cara dalam pemanggilan yang sah menurut hukum tentu saja diatur dalam pasal 390 ayat (1) HIR serta Pasal 1 dan Pasal 6 ke-7 Rv. Tata cara pemanggilan sah diklasifikasikan berdasarkan faktor diketahui atas tempat tinggal tergugat atau orang yang dipanggil oleh majelis hakim. Berikut klasifikasi sah dalam panggilan persidangan.

a. Tempat tinggal tergugat yang diketahui

Jika tempat tinggal atau kediaman tergugat diketahui maka harus disampaikan di tempat tinggal tergugat atau tempat domisili orang yang dipanggil. Setelah itu harus disampaikan kepada yang bersangkutan langsung kepada tergugat atau keluarganya. Jika tidak menemui dari tergugat langsung maka keluarga yang bisa dihubungi adalah istri dan anak yang sudah dewasa, ayah atau ibu. Jika tidak ada keluarganya maka bisa disampaikan kepada kepala desa yang bertempatan tergugat. Tentu saja akan sah jika Kepala Desa menyampaikan panggilan kepada yang bersangkutan. Hal ini

¹⁰ Ibid,273

menunjukkan untuk mengurangi kerugian kepada pihak yang bersangkutan.

b. Tempat tinggal tergugat tidak diketahui

Pada Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 6 ke-7 Rv mengatur tata cara penyampaian panggilan kepada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Dalam hal ini surat gugatan harus menyatakan dengan tegas pada identitas tergugat bahwa tempat tinggal kediamannya tidak dapat diketahui. Dengan hal ini Surat gugatan harus menyebutkan dengan jelas tempat tinggalnya tetapi pada saat juru sita melakukan pemanggilan, ternyata tergugat tidak ditemukan di tempat tersebut, dan tergugat meninggalkan tempat tersebut tanpa menyebut alamat tempat tinggal yang baru. Juru sita bisa menyampaikan kepada Bupati atau Walikota, sesuai dengan yurisdiksi atau kompetensi relatif kota tersebut.

6. Jarak Waktu Antara Pemanggilan Dengan Hari Sidang

Pada pasal 122 HIR dan Pasal 10 Rv, mengatur jarak waktu antara panggilan dengan hari sidang. Dalam klasifikasi ini tentu saja dalam ketentuan ini pada pasal 10 Rv yaitu, 8 hari, apabila jarak tempat tinggal tergugat dengan gedung pengadilan tidak jauh, 14 hari, apabila jarak agak jauh, dan 20 hari jaraknya jauh atau sangat jauh.

Jika jarak waktu panggilan dalam keadaan mendesak maka jarak waktunya dapat dipersingkat dan batas mempersingkatnya tidak boleh kurang dari 3 hari. Hal tersebut tentu saja diatur dalam pasal 122 HIR. Yang dimaksud keadaan mendesak tentu saja tergantung pada penilaian dan pertimbangan hakim dengan syarat, harus benar-benar dipertimbangkan dasar alasannya secara objektif dan proporsional dihubungkan dengan faktor keurgensian dan relevannya.

Jika jarak waktu pemanggilan orang yang berada di luar negeri maka jarak negara tempat tinggal tergugat dengan konsulat Jenderal RI dan faktor birokrasi yang harus ditempuh dalam penyampaian pemanggilan. Jika jarak waktu, apabila tergugat terdiri dari beberapa orang maka tidak boleh berpatokan pada tempat yang paling terdekat harus ke tempat tinggal tergugat yang paling jauh.¹¹

7. Pendeklegasian Pemanggilan

Pendeklegasian pemanggilan adalah suatu tindakan yang melimpahkan pelaksanaan pemanggilan kepada juru sita pada pengadilan yang lain. Hal tersebut terjadi jika orang yang hendak dipanggil berada di luar yurisdiksi relatif juru sita yang mendeklegasikan. Hal ini diatur dalam Rv pada pasal 5 yang dimana pemanggilan dilaksanakan oleh juru sita pengadilan

¹¹ Ibid,277

yang meliputi wilayah hukum tempat tinggal orang yang hendak dipanggil, Ketua Pengadilan bersangkutan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal tergugat, untuk memerintahkan juru sita Pengadilan tersebut untuk menyampaikan panggilan, ketua pengadilan yang diminta bantuan, mengeluarkan perintah pemanggilan kepada juru sita berdasarkan permintaan bantuan dimaksud, dan setelah itu menyampaikan permintaan langsung kepada ketua Pengadilan yang melimpahkan, tentang pelaksanaan panggilan yang dilakukan.¹²

8. Larangan Melakukan Pemanggilan

Larangan melakukan persidangan diatur dalam Pasal 17 dan 18 Rv berdasarkan *process order*. Pengadilan perlu menerapkan larangan menyampaikan panggilan dikarenakan menghindari pemanggilan yang bercorak tidak berperikemanusiaan atau bersifat kejam. Hal ini tentu saja membenarkan dalam atas HAM (Hak asasi Manusia) yang dimana harus mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak boleh melanggar Undang-Undang yang berlaku yang berlandaskan atas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum).

¹² *Ibid*,278

Pemanggilan ini tentu saja tidak boleh ditunda, sebelum jam 6 pagi, tidak boleh sesudah jam 6 sore, tidak boleh disampaikan pada hari minggu, dan pengecualian dari izin Ketua Pengadilan, izin diberikan atas permintaan penggugat, izin diberikan dalam keadaan mendesak, dan izin mencantumkan kepada Kepala Desa atau Lurah dalam surat panggilan.¹³

9. Otentikasi Surat Panggilan

Agar surat panggilan sah secara otentik, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Hanya surat panggilan yang memiliki otentikasi yang sah sebagai surat atau *relaas*. Dalam hal ini tentu saja harus memenuhi syarat yang dimana harus ditandatangani oleh juru sita. Apabila sudah ditandatangani oleh juru sita maka keabsahan surat bisa dibilang sangat orisinalitas. Jika melakukan kepalsuan maka hal itu bisa masuk dalam ranah pidana dikarenakan pemalsuan.

Setelah tanda tangan dari juru sita selanjutnya adanya berisi keterangan yang ditulis tangan juru sita yang menjelaskan panggilan telah disampaikan di tempat tinggal yang bersangkutan secara langsung (*in person*) atau kepada keluarga atau kepada Kepala Desa. Untuk menghindari pemalsuan dari pemanggilan dikembangkan praktik yang

¹³*Ibid*, 279

mengharuskan pihak yang dipanggil ikut memberikan tanda tangan pada surat panggilan.

10. Panggilan Batal, Juru Sita Bisa Dihukum

Panggilan batal ini tentu saja diatur dalam Pasal 21 Rv. Hal ini untuk mengantisipasi jika terjadinya tindakan juru sita yang melakukan hal yang melanggar hukum. Menurut pasal 21 Rv yaitu, jika surat panggilan batal yang dikarenakan juru sita dilakukan dengan secara sengaja atau kelalaian, maka juru sita harus mengganti biaya panggilan dan biaya acara yang batal, dan juga membayar ganti rugi atas segala kerugian yang dideritakan para pihak yang dirugikan atas kesalahan juru sita tersebut. Hal tersebut masih menjadi pedoman bagi pengadilan jika sesuatu hal akan terjadi pada pembatalan pemanggilan persidangan.¹⁴

C. Juru sita

Juru sita adalah salah satu pejabat resmi negara yang dimana berperan penting dalam sistem peradilan, khususnya dalam menjalankan tugas-tugas administrasi dan eksekusi putusan pengadilan.¹⁵ Mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan surat panggilan, menjalankan perintah penyitaan, dan mengeksekusi putusan hakim. Tugas dari Juru Sita adalah memanggil para pihak untuk

¹⁴ *Ibid*, 280

¹⁵ M. Khoirur Rofiq, (*Hukum Acara Peradilan Agama*), Semarang, CV. Rafli Sarana Perkasa, 2022,117

menghadiri persidangan, menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada para pihak, melaksanakan penyitaan terhadap objek yang disita berdasarkan perintah hakim, menjalankan putusan hakim, termasuk pembayaran atau penyerahan barang, melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Hakim atau Panitera, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.¹⁶

Juru Sita bertugas di pengadilan tingkat pertama yaitu di Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Jurusita memiliki ketentuan agar bisa bertugas di pengadilan, yaitu jurusita diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, pengangkatan Juru Sita ini tentu saja atas usulan Ketua Pengadilan, pengangkatan Jurusita bisa dilakukan sebab lain yang tidak melanggar aturan berlaku, dan untuk menjadi Juru Sita pengganti harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun sebagai pegawai negeri di Pengadilan tingkat pertama.

Adapun syarat untuk menjadi juru sita di pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu, Warga Negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berijazah Pendidikan menengah, berpengalaman sebagai

¹⁶ Heru Setiawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Ataupun Termohon Yang Tidak Menerima Relaas Pemberitahuan Secara Langsung”, vol. 4, no.1, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 2019, 21.

juru sita Pengganti minimal 3 tahun, mampu secara Rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban, lulus seleksi penyaringan dan pendidikan, dan Khusus di Pengadilan Agama harus beragama muslim.

Kode etik adalah salah satu aturan sosial yang dimana ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh seluruh struktur organisasi.¹⁷ Oleh karena itu juru sita mempunyai kode etik agar kinerja tidak keluar dari jalur yang sudah diatur dalam HIR untuk sah dan patutnya panggilan persidangan. Tentu saja kode etik ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat atau harga diri yang mulia sebagaimana layaknya seorang juru sita yang memberikan pelayanan prima dan adil kepada masyarakat dalam para pencari keadilan tanpa membedakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Juru sita dalam melaksanakan tugasnya wajib memberikan pelayanan yang prima dengan sopan teliti, dan sungguh-sungguh serta tidak membedakan status orang. Jurusita juga dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap sopan dan santun serta tidak melakukan perbuatan yang tercela. Jurusita dilarang memberikan kesan yang memihak kepada salah satu pihak. Jurusita dilarang mewakilkan kepada siapapun penyampaian *relaas* panggilan maupun pemberitahuan.

¹⁷ Ahmad Syahrus, “*Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparatur Peradilan*”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2021,25.

Sikap Juru sita di luar persidangan adalah juru sita dilarang menjadi penasehat hukum baik langsung maupun tidak langsung kecuali diatur dalam Undang-Undang. Jurusita dilarang menjadi penghubung dan memberikan akses antara pihak yang berperkara atau kuasanya dengan pimpinan pengadilan atau majelis hakim. Jurusita dilarang memasuki tempat perjudian, tempat minuman yang dapat memabukkan dan tempat prostitusi.

Kode etik ini diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita. Dalam hal ini maka juru sita akan melaksanakan tugas dengan pengawasan oleh Majelis Dewan Kehormatan Panitera dan Juru sita. Jika melakukan salah satu pelanggaran maka ada sanksi yang diberikan yang sesuai diatur dalam Undang-Undang. Kode etik ini tentu saja harus dipatuhi oleh juru sita dalam melaksanakan tugas peradilan untuk menjaga kehormatan, martabat, dan harga diri juru sita.

BAB III

DINAMIKA HUKUM DALAM *RELAAS PANGGILAN* PERSIDANGAN MELALUI PT.POS INDONESIA DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS IA

A. Profil Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang akan berjalan dengan sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan dari Mahkamah Syar'iyah di seluruh Indonesia yang berada di pulau Jawa dan Madura. Sejarah dari kota semarang berawal dari Pangeran Made Pandan dan putranya yang bernama Raden Arang yang berasal dari Kesultanan Demak. Mereka membuka suatu pesantren di daerah yang bernama Pulau Tirang. Tempat tersebut dijadikan sebagai sarana menyebarkan agama Islam. Daerah tersebut subur akan pohon asam dan jarang yang dalam bahasa jawanya adalah asam arang. Dalam perkembangan selanjutnya maka tempat tersebut dinamakan Semarang. Dalam perkembangannya semarang maka Sultan Pandan Arang I yaitu Bupati Semarang pertama yang memberikan dasar-dasar pemerintahan kota, yang kemudian lahirlah Kota Semarang pada tanggal 12 Rabiul Awal 954 H atau 2 Mei 1547 M.

Perkembangan Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga hukum yang mengalami suatu proses pertumbuhan yang begitu Panjang. Dengan kedatangan dari kaum penjajah Belanda di Indonesia

ini yang menjadikan Kerajaan Islam runtuh satu-persatu. Penjajah Belanda datang dengan sistem peradilan yang kuat dan membawa politik amputasi yang berangsur-angsur untuk mengurangi kewenangan dari Peradilan Agama. Pada awalnya para pendapat pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam untuk menjadi dasar, maka penerapan hukum dalam peradilan harus diberlakukan aturan syariat untuk orang islam. Mr. Scholten Van Oud Haarlem sebagai pakar hukum Belanda membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda yang berisikan, jika adanya pelanggaran terhadap agama orang di Indonesia atau bumi putera, maka harus diikrarkan sedapat-dapatnya agar mereka tetap dalam hukum agama serta adat istiadat bangsa Indonesia. Hal tersebut mencegah terjadinya keadaan yang tidak menyenangkan dan perlakuan terhadap pemerintahan Belanda.

Pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 tanggal 19 januari 1882 pada Staatblad Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Hal ini dilatarbelakangi dari pakar hukum Belanda yang lain yaitu Prof. Mr Lodewyk Willem Christian Van Den Berg yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu berlaku hukum Islam menurut ajaran Syafi'i dan Hanafi dengan memperkenalkan suatu teori *Receptio in Complexu* berartikan bahwa hukum

Islam berlaku secara penuh bagi masyarakat Muslim. Hal tersebut menjadikan orang islam dianggap melakukan peraturan islam dalam keseluruhan dan dianggap sebagai kesatuan. Hal tersebut menjadikan sejarah dimulainya Pengadilan Agama yang diakui secara Yuridis Formal yang diakui keberadaannya di Jawa dan Madura.

Dalam sejarah Pengadilan Agama Semarang sangat sulit untuk mendapatkan bukti nyata dari peninggalan sejarah atau arsip kuno Pengadilan Agama Semarang dikarenakan terjadinya banjir besar pada tahun 1985. Akan tetapi ada beberapa informasi perkembangan Pengadilan Agama Semarang yang berasal dari kesaksian Bapak Basiron sebagai Pegawai Pengadilan Agama Semarang. Beliau pernah melihat penetapan Pengadilan Agama Semarang pada tahun 1828 tentang pembagian warisan yang bertuliskan tulisan tangan dengan huruf dan Bahasa Jawa. Dari keterangan tersebut diperkuat kembali oleh Bapak Sutrisno sebagai pegawai Pengadilan Agama Semarang. Hal ini Pengadilan agama Semarang telah ada sebelum keluarnya surat keputusan Staatblaad pada tahun 1882.

Pengadilan Agama Semarang ini berkantor di Serambi Masjid Agung yang sangat dikenal oleh orang adalah Masjid Besar Kauman yang terletak di Alun-Alun Barat dekat dengan pasar Johar. Setelah bertahun-tahun berkantor di sana saat ini telah

dijadikan perpustakaan Masjid Besar Kauman. Pada masa wali kota Semarang masa jabatan Bapak Hadijanto yang berdasarkan Surat Walikota pada tanggal 28 Juli 1977 Pengadilan agama Semarang diberikan sebidang tanah dengan luas kurang lebih 4000 M² yang terletak di jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang yang diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978.¹ Dalam hal ini bangungan Pengadilan Agama Semarang pernah dilakukan renovasi yang dahulu dibangun pada tahun 1978 dan bertahan sampai 2015 berikut merupakan bukti dari bangungan Pengadilan Agama Semarang Kelas IA.

¹ Pengadilan Agama Semarang, “Sejarah Pengadilan Agama Semarang”, <https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses 4 September 2024.



Pengadilan Agama Semarang mengalami renovasi pada tahun 2015 yang dimana bangunan Pengadilan Agama Semarang lebih baik dari sebelumnya. Berikut merupakan renovasi dari bangunan Pengadilan Agama Semarang Kelas IA



2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara orang yang beragama islam pada bidang perkawinan, warist, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama ini tentu saja memberikan pelayanan hukum dan keadilan yang dimana telah diatur dalam

Kompilasi Hukum Islam. fungsi dari peradilan agama antara lain fungsi mengadili, fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasihat, fungsi administratif dan fungsi lainnya dengan instansi yang terkait yang diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.²

Wewenang dalam Pengadilan Agama ini mencakup dalam dua kekuasaan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan yang mutlak suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara. Kewenangan ini tentu saja tidak bisa digantikan atau diambil alih oleh lembaga peradilan lainnya. Hal ini yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama maupun peradilan yang lainnya. Hal yang mutlak untuk memutus perkara yang sudah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Adapun wewenang pengadilan relatif yaitu pengadilan yang satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis tingkatannya. Kewenangan relatif ini didasarkan pada wilayah hukum dan tempat tinggal pihak yang berperkara. Dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Semarang adalah Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Candisari, Kecamatan Gajah Mungkur,

² Mukti Arto, “*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, 1-2

Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Genuk, Kecamatan Gunung Pati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan. Berikut ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam menyelesaikan permasalahan antara lain:

a. Anak di dalam kandungan

- 1) Sah atau tidaknya kehamilan
- 2) Status anak di dalam kandungan
- 3) Pembagian warisan anak di dalam kandungan
- 4) Kewajiban orang tua terhadap anak di dalam kandungan

b. Kelahiran anak

- 1) Penentuan sah atau tidaknya anak tersebut
- 2) Penentuan asal usul anak
- 3) Penentuan status anak atau pengakuan anak

c. Pemeliharaan terhadap anak

- 1) Perwalian terhadap anak
- 2) Pencabutan kekuasaan dari orang tua
- 3) Penunjukan pengganti wali
- 4) Pemecatan wali

- 5) Kewajiban orang tua atau wali terhadap anak
 - 6) Pengangkatan anak
 - 7) Sengketa dari hak pemeliharaan anak
 - 8) Kewajiban dari orang tua terhadap anak angkat
 - 9) Pembatalan dari pengangkatan anak
 - 10) Penetapan ibu untuk membiayai pemeliharaan pendidikan anak
- d. Perkawinan
- 1) Sengketa pernikahan dan akibat dari hukum
 - 2) Dispensasi nikah
 - 3) Wali adhol
 - 4) Penolakan kawin
 - 5) Pencegahan Kawin
 - 6) Poligami
 - 7) Penetapan sah dan tidaknya perkawinan
 - 8) Pembatalan pernikahan
 - 9) Penolakan perizinan pernikahan campuran
 - 10) Penetapan sah dan tidaknya melakukannya rujuk
- e. Hak dan Kewajiban Suami istri
- 1) Mahar

- 2) Nafkah, Kiswah, miswah dan yang lainnya
- 3) Gugatan atas ceroboh suami terhadap istri
- 4) Penetapan nusyuz
- 5) Perselisihan dalam pernikahan
- 6) Gugatan dari kelalaian isteri
- 7) Nafkah mut'ah
- 8) Nafkah iddah
- 9) Sengketa tempat kediaman bersama antara suami dan isteri

f. Harta benda dalam pernikahan

- 1) Penentuan status dalam harta dan benda dalam pernikahan
- 2) Perjanjian harta benda di dalam perkawinan
- 3) Pembagian harta benda dalam pernikahan
- 4) Sengketa dalam pemeliharaan harta benda dalam pernikahan
- 5) Sita atas harta pernikahan
- 6) Sengketa dalam hibah
- 7) Sengketa wakaf
- 8) Wasiat
- 9) Shodaqoh
- 10) Wasiat wajibah
- 11) Harta bawaan hasil pernikahan

g. Putusnya perkawinan

- 1) Penentuan dari putusnya perkawinan karena kematian
- 2) Perceraian atas kehendak dari suami (cerai talak)
- 3) Perceraian atas kehendak istri (cerai gugat)
- 4) Putusnya perkawinan karena hal lain

h. Pemeliharan Orang tua

- 1) Kewajiban anak terhadap orang tua
- 2) Kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkat

i. Kematian

- 1) Penetapan kematian secara yuridis karena mafqud
- 2) Penetapan sah atau tidaknya wasiat

j. Kewarisan

- 1) Penentuan ahli waris
- 2) Penentuan harta peninggalan
- 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris
- 4) Pembagian harta peninggalan
- 5) Penentuan kewajiban dari ahli waris terhadap pewaris
- 6) Pengangkatan wali bagi ahli waris yang tidak cakap dalam bertindak
- 7) Baitul mal

Adapun beberapa tugas dan wewenang yang diberikan pengadilan agama yaitu

1. Menyelesaikan permohonan dalam pembagian harta peninggalan yang berada di luar sengketa antara orang-orang yang beragama islam
 2. Menglegalasikan akta keahliwarisan di bawah tangan, untuk mengambil tabungan, pensiunan dan sebagainya
 3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat kepada instansi pemerintahan di daerah hukumnya tentang hukum islam
 4. Memberikan pelayanan rohaniwan islam untuk pelaksanaan penyumpahan pejabat yang beragama islam
 5. Melaksanakan hisab dan rukyat hilal
 6. Melaksanakan tugas penyuluhan hukum, penelitian atau riset, pengawasan terhadap penasihat hukum dan yang lainnya yang menjadi ranah hukum Pengadilan Agama
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

Dalam suatu struktur organisasi pasti adanya visi misi untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dalam organisasi. Pengadilan Agama Semarang ini

tentu saja memiliki visi “Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik Secara Modern Menuju Peradilan Yang Agung”. Dalam hal ini mengacu terhadap integritas di Pengadilan Agama. Untuk memberikan kelayakan pelayanan kepada para pihak dan memberikan kinerja maksimal kepada masyarakat yang mencari keadilan.

Pengadilan Agama memiliki suatu misi dalam kestrukturran organisasi yaitu

- a. Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

Dalam memberikan informasi publik yang akurat dapat dipertanggungjawabkan berarti menyediakan data dan fakta yang valid, terkini, dan didukung oleh sumber terpercaya. Dari informasi tersebut tentu harus bersifat objektif, tidak bias, dan bebas dari manipulasi atau distorsi.

- b. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana

Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana mengartikan menyediakan suatu akses yang mudah dan cepat kepada informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Layanan tersebut harus mudah dipahami, diakses dan difungsikan oleh semua orang, terlepas dari latar belakang mereka. Dalam pemberian informasi yang segera tanpa

adanya penundaan yang tidak perlu, informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan informasi yang mudah dipahami dan mudah untuk diakses dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan format yang tidak menyulitkan.

- c. Memastikan pengelolaan layanan informasi publik didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas

Memastikan pengelolaan layanan informasi publik yang didukung oleh sumber daya manusia yang ahli dan berintegritas berarti bahwa tim yang bertanggung jawab atas penyediaan informasi yang memiliki profesionalitas, pengetahuan, dan komitmen yang tinggi. Memiliki kompeten dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola suatu informasi publik secara efektif, hal tersebut kemampuan dalam riset, penulisan, komunikasi dan teknologi informasi menjadikan salah satu kunci dalam keberhasilan pemberian informasi kepada publik.

- d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.


Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sangatlah penting untuk

mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik. Teknologi ini dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan jangkauan layanan informasi publik. Hal ini tentu saja akan membantu dalam membangun dari kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang

Struktur organisasi merupakan kerangka yang mendefinisikan bagaimana tugas, tanggung jawab, dan wewenang dibagi dan dikoordinasikan dalam suatu organisasi. fungsi organisasi adalah membagi tugas dan tanggung jawab, menciptakan hierarki dan jalur pelaporan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. dalam hal ini struktur organisasi merupakan pondasi penting untuk keberhasilan suatu organisasi.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tahun 2015 berikut merupakan struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang Kelas AI.



B. Dinamika Hukum dalam *Relaas* Panggilan Persidangan di Indonesia

Panggilan persidangan adalah suatu proses menyampaikan secara resmi kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan. tujuan dari panggilan adalah agar para pihak memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan majelis hakim. Panggilan persidangan dijelaskan dalam perkembangannya, adanya sebelum masa *e-court* sampai saat ini menggunakan *e-court*.

Sejarah dari pemanggilan Persidangan melalui PT. Pos Indonesia yang berdasarkan perjanjian Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia. hal tersebut menjadi landasan pihak PT. Pos Indonesia sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk mencari laba atau keuntungan yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Aktualisasi dari mencari laba adalah mencari pelanggan, yang dimana PT. Pos Indonesia ini di bidang ekspedisi maka kerahkan tim untuk *Prospecting* menawarkan jasa ekspedisi dari PT. Pos Indonesia kepada pihak eksternal. *Prospecting* adalah aktivitas untuk mendapatkan calon pembeli atau pelanggan.

Pengiriman *relaas* merupakan salah satu potensial pengiriman oleh pihak PT. Pos Indonesia. pengiriman *relaas* yang dikirimkan oleh pihak Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya. Hal tersebut menjadikan PT. Pos Indonesia menginisiasi untuk melakukan suatu kerja sama

sampai dengan perjanjian ini terwujud. Dengan konsep pendekatan menawarkan jasa dari PT.Pos Indonesia kepada Mahkamah Agung. Kesepakatan yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia yang diinnovasikan langsung oleh kantor pusat yang berada di Bandung dengan Mahkamah Agung. Oleh karena itu betul adanya suatu MoU antara Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia hanya saja dalam pembuatan kerja sama tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan pusat PT. Pos Indonesia.³

| No | Peraturan | Keterangan |
|----|-------------------|---|
| 1 | HIR Pasal 124-125 | Mengatur mengenai cara prosesdur pemanggilan para pihak dalam perkara perdata yang bertujuan agar pihak yang terlibat dapat hadir di sidang mengikuti proses peradilan. |
| 2 | HIR pasal 126 | Menyebutkan bahwa |

³ Sukmana, *Wawancara*, Semarang, 1 November 2024.

| | | |
|---|--|--|
| | | panggilan persidangan harus dilakukan dengan surat yang disampaikan kepada pihak yang dipanggil, dan mengatur cara penyampaian panggilan tersebut. |
| 3 | UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman | Mengatur tentang prinsip Dasar yang harus diterapkan oleh pengadilan, termasuk mengenai hak-hak pihak dalam peradilan untuk menerima informasi yang tepat dan mendapatkan pemeberitahuan yang sah, seperti |

| | | |
|---|--|--|
| | | panggilan untuk hadir dalam persidangan |
| 4 | Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan | Mengatur lebih lanjut mengenai administrasi perkara di pengadilan, termasuk ketentuan tentang cara pemanggilan, pengiriman <i>relaas</i> panggilan, serta prosesdur lainnya yang berkaitan dengan administrasi sidang. |
| 5 | Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara persidangan di pengadilan secara elektronik | Bertujuan untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan transparasi dalam proses |

| | | |
|---|---|---|
| | | administrasi perkara di pengadilan melalui pemanfaatan teknologi informasi |
| 6 | Surat Edaran Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata cara panggilan dan pemeberitahuan melalui surat tercatat | SEMA ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pengadilan mengenai tata cara pengiriman panggilan dan pemberitahuan persidangan kepada pihak- pihak yang terlibat dalam suatu perkara, khususnya dengan menggunakan surat tercatat. |
| 7 | Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia | Ke[utusan ini bertujuan mengatur teknis |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik</p> | <p>administrasi dan persidangan perkara secara elektronik untuk jenis perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara.</p> |
|--|---|--|

Hal ini akan dijelaskan pada dibawah ini.

1. Panggilan persidangan sebelum *e-court*

Panggilan persidangan sebelum adanya *e-court* tentu saja diatur dalam HIR untuk di pulau Jawa dan RBg untuk di pulau Madura. Panggilan persidangan yang memanggil sebelum adanya *e-court* adalah juru sita atau juru sita pengganti pengadilan. Juru sita atau juru sita pengganti memanggil kepada alamat pihak yang bersangkutan. Jika tidak tidak menemui pihak bersangkutan maka juru sita atau juru sita pengganti untuk bisa hadir ke kelurahan yang domisili dari pihak yang bersangkutan. Disampaikan kepada kelurahan dan ditulis oleh juru sita tersebut untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Surat panggilan tersebut disampaikan oleh kelurahan kepada pihak yang bersangkutan. Berikut contoh surat panggilan sebelum adanya *e-court*.



1.1 pemanggilan persidangan sebelum e-court

Dalam surat panggilan persidangan ini tentu saja dijelaskan dalam pengiriman surat panggilan yang dikirimkan oleh juru sita. Yang dimana juru sita langsung menghadiri alamat yang tertera dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat yang tertera dalam surat tersebut pada hari, tanggal, juru sita yang memanggil, alamat tergugat, menghimbau atau menginformasikan kepada yang terpanggil untuk menghadiri persidangan yang telah diatur oleh para

majelis hakim. Dalam surat yang dihimbau jika tergugat tidak berada di tempat domisili tersebut maka juru sita harus memberikan surat tersebut kepada Kepala Desa setempat yang dimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 27 Tentang panggilan Ghaib. Jika surat sudah diberikan kepada para pihak maka pihak yang dipanggil harus memberikan tanda tangan sebagai bukti bahwa surat tersebut sudah diterima oleh orang yang bersangkutan.

2. Panggilan persidangan *e-court*

Panggilan persidangan melalui *e-court* adalah panggilan yang mengirimkan surat panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik pihak penggugat dan tergugat. *E-court* adalah layanan layanan yang menyediakan berbagai layanan administrasi perkara yang dimana berfungsi untuk memudahkan para pihak untuk bisa mengakses secara *online* yang berbasis teknologi. Dalam panggilan persidangan melalui *e-court* ada dua jenis yaitu,


1. Dipanggil melalui domisili elektronik

Perkara yang didaftarkan secara *e-court* yang dipanggil melalui domisili elektronik. Domisili elektronik adalah *email* yang tercatat dalam *e-court* baik penggugat maupun tergugat yang alamatnya dicantumkan domisili elektronik. Contoh dari domisili elektronik pihak yang bernama Suto alamat RT 1 RW 1 Semarang

Tugurejo dengan domisili elektronik email Suto tersebut. panggilan ini dipanggil secara elektronik dengan menggunakan email para pihak yang dicantumkan. Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 yang dimana dalam pemanggilan persidangan melalui elektronik atau email pada *e-court* sebagai berikut:

1. Juru sita atau juru sita pengganti melakukan *login* pada aplikasi *e-court* sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator.
2. Juru sita atau juru sita pengganti mengkonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukannya pengiriman panggilan elektronik.
3. Juru sita atau juru sita pengganti mengirim panggilan melalui aplikasi *e-court* ke domisili elektronik para pihak.
4. Panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dikirim kepada para pihak paling lambat 3 hari sebelum jadwal sidang.

Gambar berikut contoh gambar surat panggilan melalui *email* atau domisili elektronik.



1.1.1 panggilan persidangan melalui domisili elektronik

Dalam panggilan persidangan yang dilakukan melalui email atau *e-court* yang dimana panggilan ini melalui media elektronik. Dalam pemanggilan ini tentu saja layanan bagi pengguna untuk pendaftaran perkara secara *online*, mendapatkan biaya panjar atau biaya perkara secara *online*, pemanggilan yang dilakukan secara elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Panggilan ini tentu saja dikirim melalui *email* yang sudah terdaftar dalam *e-court*. Hal ini akan sangat memangkas biaya, waktu, dan efisiensi dalam pemanggilan persidangan. Surat panggilan persidangan yang dilakukan melalui *email* tentu saja hampir sama dengan panggilan

surat yang dikirim oleh juru sita dan pengantar surat PT. Pos Indonesia. yang membedakan adalah cara mengirimnya. Juru sita tidak perlu menghadiri ke alamat yang tertera dalam surat gugatan hanya saja mengirimkan ke alamat *email* para pihak serta informasi dari panggilan yang bisa di lihat di aplikasi *e-court*.

2. Tergugat yang tidak disebutkan domisili elektronik

Panggilan persidangan kepada pihak yang tidak disebutkan domisili elektronik, maka dipanggil melalui pelayan Pos tercatat. Hal ini tentu saja tetap dipanggil secara sah dan patut melalui pelayan PT. Pos Indonesia.⁴ Dalam aturan yang berlaku pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pemanggilan secara tercatat sebagai berikut:

1. Juru sita atau juru sita pengganti mencetak *relaas* dari aplikasi SIPP
2. *Relaas* panggilan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a selanjutnya ditandatangani dan dikirimkan oleh juru sita pengganti kepada tergugat melalui surat tercatat

⁴ Sugiyanto, *Wawancara*, Semarang, 1 November 2024.

3. Panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dikirim kepada tergugat paling lambat 6 hari sebelum hari sidang dan diterima di alamat tergugat berdasarkan lacak kiriman.

Berikut merupakan contoh pemanggilan persidangan jika tergugat tidak terdaftar pada *e-court*.

RELAAS PANGGILAN ELEKTRONIK

Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PA.Smg

Pada hari ini Jumat tanggal 01 November 2024 Saya Bakri, S.H, sebagai Jurusar pada Pengadilan Agama Semarang atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PA.Smg, tanggal 09 Oktober 2024, yang diafordarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-court;

TELAH MEMANGGIL

[REDACTED] umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kota Semarang, sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Semarang pada :

Hari/Tanggal : Rabu/ 13 November 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Semarang

Jl. Urip Sumoharjo No. 5 Semarang 50152

untuk pemeriksaan perkara Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 09 Oktober 2024 antara:

[REDACTED], sebagai Pemohon;

Melawan

[REDACTED] sebagai Termohon;

Panggilan ini saya kirimkan melalui surat tercatat ke domisili yang dipanggil.

Demikian relas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

| DETAIL | | DATA | |
|------------------|--|--|--|
| Nomor Kiriman | [REDACTED] | | |
| Booking Code | [REDACTED] | | |
| IdPelanggan | [REDACTED] | | |
| Type Pembayaran | Invoice | | |
| Kantor Kiriman | KCU SEMARANG | | |
| Jenis Layanan | PE | | |
| COD/NON COD | NON-COD | Nilai Cod : virtual account : | |
| Tanggal Kirim | 2024-11-01 18:04:53 | | |
| Isi Kiriman | [REDACTED] | PDT.G/2024/PA SMG-RABU & 13 NOV 2024-09.00 WIB | |
| Berat Kiriman | 0.1 KG, Volumetric : 0 KG | | |
| Kriteria Kiriman | Dokumen | | |
| Bea Dasar | 20.000 | | |
| Nilai Barang | 0 | | |
| HTNB | 0 | | |
| Pengirim | PENGADILAN AGAMA SEMARANG, Phone Number : [REDACTED], Alamat : JL JEND URIP SUMO HARJO NO 5 SEMARANG | | |
| Penerima | [REDACTED], Phone Number : 00000000, Alamat : [REDACTED] | | |
| STATUS AKHIR | DELIVERED Di [REDACTED] oleh : [REDACTED], tgl: 2024-11-03 14:44:52; , Diterima oleh : [REDACTED] (DITERIMA YANG BERSANGKUTAN) | | |

FOTO 1



[Link](#)

FOTO 2

[Link](#)

SIGNATURE

A handwritten signature is present on the page, located in the upper right quadrant. The signature is written in black ink and appears to be a stylized form of the letter 'S'.

Link


Koordinat Penerima


Data peta ©2024 Laporan kesalahan peta

Histori Pengiriman

01-11-2024 06:11:54
KOLEKTING LOKET
 KCU SEMARANG 50000
 accepted at post office | paket diterima di cabang kota
 semarang

01-11-2024 06:11:13
inBag
 KCU SEMARANG 50000
 accepted at post office | paket diterima di cabang kota
 semarang





Dari contoh semua gambar diatas merupakan salah satu contoh kinerja antara pihak pengadilan dengan PT. Pos Indonesia. Pengantaran surat panggilan persidangan tentu saja diatur dalam *tracking* yang telah diberikan dari pihak PT. Pos Indonesia untuk melaporkan situasi dan kondisi bahwa surat telah disampaikan kepada pihak yang terkait. Kinerja yang dilakukan oleh PT. Pos ini tentu saja diberi jangka waktu yang dimana dalam 3 hari kerja harus disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

Dalam perihal surat panggilan persidangan tentu saja juru sita masih mengambil kewenangan sepenuhnya dalam pertanggungjawaban pemanggilan persidangan. Maka PT. Pos Indonesia ini hanya sebagai jasa dalam pengiriman surat *relaas*.

BAB IV

ANALISIS IMPLIKASI DARI PANGGILAN PERSIDANGAN PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA

A. Analisis Dinamika Hukum Panggilan Persidangan

Sejarah dari perkembangan hukum acara perdata terjadi pada masa pemerintahan Belanda terdapat beberapa lembaga peradilan yang dapat dibedakan dua macam, yaitu peradilan gubernemen dibedakan peradilan golongan Eropa dan dipersamakan serta peradilan yang berlaku bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan. Aturan yang digunakan yaitu hukum acara perdata *reglement op de burgerlijk rechtsvordering* (BRv). Untuk lembaga peradilan golongan bumi putera belum ada. Peraturan hukum acara perdata yang digunakan pada saat itu hanya beberapa pasal dan digunakan di beberapa kota besar di Jawa, pengadilan gubernemen yang memeriksa perkara perdata bagi golongan bumiputera menggunakan peraturan acara perdata yang berlaku bagi pengadilan yang diperuntukan golongan Eropa, tanpa berdasarkan adanya perintah Undang-Undang. Setelah diperjuangkan keberadaannya, lahir HIR dan RBg yang berlaku bagi lembaga peradilan yang diperuntukan bagi golongan buki putera.¹

¹ Benny Rijanto, Sejarah, Sumber, dan Asas-Asas Hukum Acara Perdata,(tt,tp,tth), 1.10

Mr. H.L. Wichers yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk memangku jabatan presiden Ketuan Pengadilan Tertinggi di Hindia Belanda Batavia (*hoogerechtshof*) yang tidak membenarkan praktik pengadilan yang demikian, tanpa dilandasi perintah dari Undang-Undang. Maka Gubenur Jenderal ditugaskan merancang sebuah reglemen tentang administrasi polisi dan acara perdata bagi pengadilan yang diperuntukan golongan bumiputra.² Hukum acara yang berlaku pada di luar Jawa diketahui bahwa apabila perlu, dapat dibuat peraturan-peraturan tentang pengadilan di daerah luar Jawa dan Madura untuk menjamin berlakunya kitab Undang-Undang hukum dagang di daerah secara tertib. Sebagai tindak lanjut dari pemerintahan Belanda untuk menjamin kepastian hukum acara tertulis di muka pengadilan gubernemen bagi golongan bumiputra di luar Jawa dan Madura, pada tahun 192 Gubenur Jenderal Hindia Belanda pada waktu itu mengumumkan sebuah regulasi hukum acara perdata untuk daerah Seberang dengan sebutan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*). Ketentuan hukum acara perdata yang sudah ada untuk golongan bumi putra dan timur asing di Jawa dan Madura ditambah ketentuan hukum acara perdata yang telah ada dan berlaku di kalangan mereka sebelumnya.

² Supomo, “*Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*”, Jakarta, Pradnya paramita, 1985, 5.

Sistem norma yang disebut sebagai tata hukum adalah suatu sistem dinamis. Validitas norma hukum tidak karena dinya sendiri atau karena norma dasar memilikinya dan memiliki kekuatan mengikat dengan sendirinya. Validitas norma hukum tidak dapat dipertanyakan atas dasar isinya tidak dengan beberapa nilai moral atau politik. Suatu norma adalah norma hukum yang valid oleh nilai fakta bahwa norma tersebut telah dibuat sesuai dengan aturan tertentu.³

Dinamika hukum merupakan suatu perubahan yang terjadi pada suatu sistem yang terjadi pada masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Menurut Hans Kelsen hukum merupakan sistem norma yang dinamik (*Nomodynamics*) dikarenakan hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga yang berwenang. Dengan hal ini dengan adanya suatu perkembangan yang terjadi pada panggilan persidangan kali ini sangat berkaitan dengan dinamika hukum yang dibawa oleh Hans Kelsen yang dimana peraturan itu dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang dikarenakan adanya kepentingan yang terjadi pada lembaga atau instansi.

Dalam hal ini yang menyangkut dalam kontek hukum yang dinamis menurut hans Kelsen adalah jika:

1. Norma tersebut telah dibuat oleh suatu otoritas yang menurut konstitusi kompeten untuk membuat hukum. Dalam hal ini tentu saja yang diterapkan panggilan persidangan kali

³ Jimly, “*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*”, Jakarta, 2006, 96.

ini berpatuh pada peraturan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik. Dalam pembuatan ini yang dimana internal Mahkamah Agung yang berhak dalam pembuatan peraturan administrasi perkara yang tentu saja sudah sesuai dalam konstitusi pembuatan yang tidak melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2. Lahir dari otoritas pembuat hukum. Mahkamah Agung bukan menjadi otoritas pembuat hukum, Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang membawahi badan peradilan di lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Mahkamah Agung merupakan suatu lembaga tertinggi negara yang berwenang dalam kekuasaan kehakiman, bersama-sama dengan mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung bukan otoritas pembuat hukum hanya saja Mahkamah Agung memiliki kewenangan dengan mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA), fatwa,

dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA). Produk Mahkamah Agung Tersebut merupakan menjadi landasan dalam Hukum Acara perdata, Hukum Administrasi, dan lainnya.

3. Hukum adalah sesuatu yang terjadi menurut cara yang ditentukan konstitusi bagi pembentukan hukum. Menurut konstitusi terdiri dari lima tahapan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Dalam pembuatan ini tentu saja sangat tidak melanggar aturan yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana semua sudah melalui perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Dalam hal ini maka peraturan tersebut akan sah dan legal jika dilakukan hal tersebut dikarenakan pembuatan peraturan tersebut sesuai dengan konstitusi.
4. Hukum adalah sesuatu yang dibuat melalui suatu proses tertentu. Dalam penerapan peraturan panggilan persidangan kali ini tentu saja akan berproses secara tertentu dan yang dimana adanya inisiatif atau kepentingan perorangan atau kelompok, pembahasan, perumusan, pengesahan, pembacaan untuk mengesahkan peraturan tersebut, dan penerapan dalam peraturan tersebut yang

diakhiri oleh evaluasi dalam penerapan peraturan tersebut. hal terpenting dalam proses ini tentu saja hukum harus transparan, adil, efektif, dan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat.⁴

B. Implikasi Panggilan Persidangan Pengadilan Agama di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimana asas cepat, biaya ringan, dan sederhana yang mewajibkan pemeriksaan perkara dilakukan dengan efisien, efektif, dan biaya terjangkau akan menjadikan terobosan ini menjadi terwujud. Dalam hal ini pihak pengadilan bisa mempercepat waktu pemanggilan persidangan, meminimalisir biaya pemanggilan persidangan, serta memudahkan pengadilan dalam tenaga dan kesederhanaan pemanggilan persidangan. Dengan pemanggilan persidangan yang bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia menjadikan hal yang menguntungkan dari kedua belah pihak. yang dimana pengadilan mendapatkan tenaga dalam pemanggilan persidangan dan PT. Pos Indonesia mendapatkan keuntungan yang diperoleh pada saat melakukan pemanggilan persidangan.

⁴ I Gde Pantja Astawa, “*Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*”, Bandung, Alumni. 25

Dalam pemanggilan persidangan tentu saja akan sah saja jika melihat pada peraturan perundang- undangan yang dimana pada pasal 5 Undang-undang ITE yang berbunyi: “informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Tentu saja hal ini tidak berlaku pada:

1. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
2. Surat berserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dalam bentuk akta notaris yang dibuat oleh pejabat negara sebagai pembuat akta.

Terkadang dalam pemanggilan persidangan ini menjadikan salah satu hambatan yang terjadi jika pemanggilan tersebut tidak patut. Juru sita memanggil jika tidak adanya pihak yang dipanggil maka juru sita harus memanggil kepada Kepala Desa atau lurah yang bertempat tinggal tersebut. Pelayan pengantar PT. Pos Indonesia ini kadang tidak mengirimkan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat untuk memberikan informasi kepada pengadilan bahwa orang yang dipanggil itu masih berdomisili tempat tersebut atau sudah berpindah. Dalam hal itu maka gugatan tersebut dinamakan *error in persona* maka gugatan tersebut harus dicabut dan harus diajukan kembali dengan alamat yang jelas. Hal ini menjadikan pantangan dari pengadilan dalam melakukan evaluasi berkala dalam tiga bulan untuk bisa memperbaiki kinerja pemanggilan persidangan.

Pemanggilan persidangan tidak lepas dalam sah dan patut. Tentu saja diatur dalam Pasal 390 HIR Tentang pemanggilan para pihak, Pasal 145 sampai pasal 146 Rbg tentang pemanggilan para pihak, dan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pemanggilan tergugat atau termohon yang tidak diketahui alamat tersebut. Sah adalah yang memanggil petugas juru sita atau juru sita pengganti pengadilan terhadap perkara yang didaftarkan ke pengadilan tersebut. Patut adalah jarak waktu yang ditempuh dalam pemanggilan persidangan adanya tenggang waktu tiga hari kerja. Pada saat sidang hari kamis maka hari senin harus sudah dipanggil oleh juru sita atau juru sita pengganti. Juru sita dan jasa pengirim surat PT. Pos Indonesia ini tentu saja sama halnya dalam memanggil dalam jangka waktu tiga hari kerja hanya saja sabtu dan minggu pengantar surat panggilan persidangan yang melalui PT. Pos Indonesia ini bisa dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu. Maka pemanggilan persidangan ini tentu saja akan sah dan patut walaupun dilaksanakan oleh pengantar surat PT. Pos Indonesia yang dimana bukan pegawai pengadilan.

Dalam Pemanggilan Persidangan tentu saja diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023. Yang dimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 17 ayat (1) menjelaskan Juru sita / Juru sita pengganti yang mengirimkan surat panggilan sidang kepada para pihak

melalui domisili elektronik dan non elektronik. Dalam hal ini yang memanggil para pihak untuk bisa menghadiri persidangan adalah Juru sita. Sedangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 2 yang dimana “surat tercatat dikirimkan oleh pengadilan dengan menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung”. Dari klausul “jasa penyedia layanan pengiriman surat” merupakan PT. Pos Indonesia yang dimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung telah dianggap sah jika pengantar surat diatur dalam peraturan yang ada. Dalam hal ini tentu saja berlandaskan dalam asas *“lex specialis derogate legi generalis”* yang berartikan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.⁵

Dalam asas tersebut tentu saja sangat relevan pada apa yang terjadi pada pemanggilan persidangan ini yang dimana Surat edaran Mahkamah Agung merupakan surat edaran yang diterbitkan oleh pimpinan Mahkamah Agung (MA) kepada seluruh jajaran peradilan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) termasuk kebijakan yang bersifat internal untuk badan peradilan di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung. Maka dalam hukum ini tentu saja hukum yang bersifat khusus dalam melakukan pemanggilan yang dimana hanya pengadilan yang bisa melaksanakan aturan tersebut. Dalam Peraturan

⁵ Sugiyanto, *wawancara*. Semarang, 1 November 2024

Mahkamah Agung bahwa juru sita atau juru sita pengganti yang menjadi pengantar surat *relaas* panggilan persidangan, hanya saja ada ketentuan terbaru dalam pemanggilan persidangan yang mengharuskan menggunakan peraturan hal tersebut yang dimana ketentuan tersebut tidak menabrak undang-undang yang berlaku dan realita dari peraturan tersebut sangat memberikan manfaat bagi pihak Mahkamah Agung (MA) dan juga pihak PT. Pos Indonesia.⁶

Panggilan dalam bentuk *e-court* ini tentu saja akan sangat menguntungkan bagi para pencari keadilan dikarenakan sesuai dengan asas cepat, biaya ringan, dan sederhana. Panggilan persidangan tersebut akan menjadikan proses yang cepat memungkinkan penyelesaian masalah atau perkara lebih singkat, sehingga menghemat waktu bagi pihak yang terlibat. Dalam konteks administrasi, proses yang cepat dapat mengurangi penundaan yang merugikan. Serta pihak yang terlibat dalam proses lebih puas jika mereka mendapatkan hasil dalam waktu yang singkat.

Biaya yang ringan tentu saja membuat suatu sistem atau layanan lebih mudah diakses oleh masyarakat, termasuk yang memiliki keterbatasan finansial. Biaya ringan juga membuka kesempatan yang lebih luas bagi lebih banyak orang untuk mengakses proses atau layanan yang tersedia. Hal ini merupakan terobosan dalam

⁶ Sundoro, *wawancara*. Seamrang 8 November 2024

membuka adanya suatu asas cepat, biaya ringan, dan sederhana. Hanya saja ada suatu kendala pada pengiriman yang dilakukan oleh pelayan PT. Pos Indonesia, hal tersebut dilakukan tidak sesuai dengan sah dan patut yang diatur dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata dinyatakan bahwa jika para pihak tidak ada dalam domisili yang dituju dalam surat gugatan maka juru sita atau juru sita pengganti harus mengirimkan kepada Kepala Desa atau lurah pada domisili yang ditujukan pada surat gugatan. Maka suatu kerugian yang dialami oleh penggugat atau para pihak dikarenakan sudah membayar biaya panjar perkara dan harus diputuskan oleh hakim untuk mengajukan gugatan kembali dikarenakan *Error in persona*.⁷

Tentu saja dalam persidangan yang sekarang mengenakan sidang elektronik yang mengikuti perkembangan zaman, akan menjadikan suatu perbedaan yang sangat signifikan dalam proses persidangan. Dalam persidangan berbasis online tentu saja diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 363/KMA/SK/XII/2022 yang dimana sebagai berikut:

1. Proses awal persidangan
 - a. Hakim atau ketua majelis menetapkan jadwal sidang dan acara sidang pertama.
 - b. Sidang dilaksanakan di ruang sidang pengadilan sesuai dengan tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan.

⁷ Faqihudin, *Wawancara*, Semarang, 25 April 2024

- c. Hakim atau ketua majelis membuka sidang.
- d. Pengguna terdaftar dan pengguna lain menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan atau permohonan.
- e. Khusus untuk perkara dengan pembebasan biaya perkara, penggugat atau termohon menyerahkan asli surat permohonan pembebasan biaya perkara disertai dengan asli bukti ketidakmampuan secara ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Majelis hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP).
- g. Dalam hal kuasa penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat kuasa atau terjadi perbedaan antara dokumen surat kuasa yang diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan asli dokumen surat kuasa yang diperlihatkan di persidangan, proses persidangan tidak dapat dilanjutkan.
- h. Dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen surat gugatan atau permohonan yang diunggah ke Sistem Informasi

Pengadilan (SIP) dan dokumen asli surat gugatan atau permohonan yang diperlihatkan di persidangan, penggugat atau pemohon mengunggah kembali gugatan atau permohonan sebagai dokumen perubahan gugatan atau permohonan.

- i. Dalam hal terjadi perbedaan dokumen surat permohonan pembebasan biaya perkara dan atau bukti ketidakmampuan secara ekonomi yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan dokumen asli yang diperlihatkan di persidangan, Hakim atau Ketua Majelis melaporkan kepada Ketua Pengadilan.
- j. Hakim atau Ketua Majelis meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada tergugat, kecuali tergugat diwakili oleh Advokat atau dalam perkara tata usaha negara
- k. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf j dituangkan dalam berita acara sidang
- l. Dalam hal terdapat atau turut tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik dilangsungkan bagi pihak yang menyetujui, sedangkan tergugat atau turut tergugat yang tidak menyetujui,

- sedangkan tergugat atau turut tergugat yang tidak menyetujui menyerahkan jawaban, duplik dan kesimpulan kepada panitera sidang melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP).
- m. Dalam hal terjadi perdamaian antara para pihak, dokumen kesepakatan perdamaian diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh panitera.
 - n. Dalam kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada huruf m memuat kesepakatan untuk mencabut perkara, hakim atau majelis hakim mengucapkan penetapan pencabutan perkara secara elektronik.
 - o. Dalam hal kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada huruf n dikuatkan dalam akta perdamaian, hakim atau majelis hakim mengucapkan putusan perdamaian secara elektronik.
2. Perubahan, perbaikan gugatan, atau permohonan
- a. Perubahan atau perbaikan gugatan atau permohonan diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) paling lambat

- 2 hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban.
- b. Perubahan permohonan yang bersifat volunteer dapat diajukan paling lambat sebelum pembuktian.
3. Proses persidangan lanjutan
 - a. Setelah Majelis Hakim menetapkan laporan mediasi gagal, Hakim atau Ketua Majelis, tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, dan pengucapan putusan.
 - b. Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP).
 - c. Panitera sidang mencatatkan semua data persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP).
 - d. Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada hari sidang yang telah ditetapkan.
 - e. Apabila pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, pihak penggugat tidak mengirimkan replik atau simpulan dan tergugat tidak mengirimkan jawaban, duplik, atau simpulan secara elektronik,

- penggugat atau tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, kecuali dengan alasan yang sah dan patut, sidang ditunda 1 kali.
- f. Setelah hakim atau majelis hakim memverifikasi jawaban yang diajukan oleh tergugat secara elektronik, hakim atau majelis hakim meneruskan jawaban kepada penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP).
 - g. Dokumen cetak jawaban, duplik, dan simpulan yang diajukan oleh tergugat atau turut tergugat yang tidak menyetujui sidang elektronik diunggah oleh panitera sidang ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari sidang tersebut.
 - h. Setelah hakim atau majelis hakim memverifikasi replik yang diajukan oleh penggugat secara elektronik maka ketua majelis meneruskan replik kepada tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP).
 - i. Dokumen elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan oleh juru sita atau juru sita pengganti kepada tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik melalui surat tercatat atau

melalui prosedur penyampaian surat rogatory bagi yang berada di luar negeri dan tidak diketahui domisili elektroniknya.

- j. Setelah hakim atau majelis hakim memverifikasi duplik yang diajukan oleh tergugat secara elektronik maka ketua majelis hakim meneruskan duplik kepada penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP).
 - k. Semua dokumen yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) wajib dibuat dalam format *portable document format* (PDF) dan *rich text format* (RTF).
 - l. Asli dokumen jawaban, replik, duplik, simpulan tidak perlu diserahkan ke pengadilan.
4. Pembuktian
 - a. Selain bukti yang telah diunggah pada saat pendaftaran perkara dan pada saat pengajuan jawaban, para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai dan atau alat bukti elektronik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sebelum sidang untuk acara pembuktian.

- b. Dalam hal terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a melebihi kapasitas yang disediakan oleh Sistem Informasi Pengadilan (SIP), para pihak mengunggah dokumen tersebut melalui tautan yang terdapat di dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP).
- c. Asli bukti surat fotokopi nya telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) diperlihatkan di depan persidangan untuk dicocokan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya dicatat ke dalam berita acara sidang.
- d. Fotokopi bukti surat bermaterai sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan kepada hakim atau majelis hakim.
- e. Fotokopi bukti surat bermaterai yang diajukan oleh tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik setelah dicocokan dengan aslinya di persidangan, diunggah oleh panitera sidang ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP).
- f. Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan atau

ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.

- g. Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audio visual dibebankan kepada pihak yang mengajukan yang disetorkan melalui rekening panjar biaya perkara.
- h. Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud huruf f dilaksanakan dengan prasarana pada pengadilan tempat saksi dan atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah.
- i. Pengucapan dipandu oleh hakim atau majelis hakim pemeriksa perkara dengan dibantu oleh juru sumpah yang berada di pengadilan tempat saksi dan atau ahli memberikan keterangan.
- j. Ketua pengadilan setempat menunjuk seorang panitera pengganti tanpa menggunakan atribut untuk mengawasi ketertiban persidangan sebagaimana pada huruf h.
- k. Persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat dilaksanakan terhadap saksi

dan atau ahli yang berada di luar negeri pada kantor perwakilan Indonesia di luar negeri.

1. Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada huruf k dipandu oleh hakim atau majelis hakim pemeriksa perkara dengan dibantu oleh juru sumpah yang berada di kantor perwakilan Indonesia tempat saksi dan atau ahli memberikan keterangan.
 - m. Kepala kantor perwakilan Indonesia di luar negeri tempat saksi dan atau ahli memberikan keterangan menunjuk seorang staf untuk mengawasi ketertiban persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf k.
5. Putusan
- a. Putusan atau penetapan ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan manual oleh majelis hakim atau hakim dan panitera sidang.
 - b. Putusan atau penetapan diucapkan oleh hakim atau hakim ketua secara elektronik.
 - c. Pengucapan putusan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b secara hukum dilakukan dengan mengunggah Salinan putusan atau

- penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP).
- d. Pengucapan dan pengunggahan putusan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan pada hari dan tanggal yang sama.
 - e. Pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, pengadilan mempublikasikan putusan atau penetapan untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP).
 - f. Pemberitahuan putusan atau penetapan bagi tergugat yang tidak menyertuji sidang secara elektronik yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat.

Dengan adanya kerja sama Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia maka hal-hal yang menjadi suatu fokus dalam pengiriman dokumen surat tercatat. Surat tercatat pengadilan ini tentu saja sangat berbeda jauh dengan surat biasa. Dengan ketentuan kerja sama tersebut maka proses pengiriman berkas panggilan dan berkas lainnya akan diserahkan langsung kepada orang yang bersangkutan dengan memberikan foto saat menerima surat tersebut. Pengirim surat tidak lupa memberikan keterangan waktu dan lokasi, semua ini dibuat sistem agar kinerja pengantar surat PT. Pos Indonesia dapat dilihat melewati *tracking*. Jika hal bersangkutan tersebut tidak ada

di tempat, maka surat yang akan diberikan kepada kepala desa tempat tersebut untuk diberikan kepada yang berperkara.

Dalam tiga bulan sekali adanya evaluasi yang diberikan dari pihak pengadilan tingkat pertama dengan pihak PT. Pos Indonesia untuk membahas kendala yang terjadi pada saat pengiriman surat panggilan persidangan. Tentu saja hal ini merupakan langkah baru dari kerja sama antara kedua belah pihak yang pastinya harus adanya evaluasi dalam pengiriman surat panggilan persidangan agar hakim dapat memberikan putusan sah dan patutnya surat panggilan persidangan tersebut.

Kerja sama ini merupakan salah satu cipta dari pengadilan untuk mengedepankan suatu asas yaitu cepat, biaya ringan, dan sederhana. PT. Pos Indonesia ini tentu saja selain mengambil laba atau keuntungan dapat membantu pengadilan yang ada di Indonesia untuk bisa menciptakan asas tersebut. Tentu saja PT. Pos Indonesia akan selalu berusaha memberikan layanan yang terbaik dalam pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung. Oleh karena itu PT. Pos Indonesia akan selalu memberikan suatu gebrakan agar PT. Pos Indonesia ini tidak mengalami gulung tikar.⁸

⁸ Sukmana, *wawancara*. Semarang, 1 November 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dinamika hukum dalam *relaas* panggilan persidangan di Indonesia merupakan suatu perkembangan yang terjadi pada hukum yang dimana dalam aturan atau sistem yang berlaku dalam masayrakat dan instansi mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi adalah menganut teori *Nomodynamics*. Berawal dari Kerja sama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia merupakan salah satu terobosan hukum terbaru dalam pemanggilan persidangan. Dalam MoU yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan PT. Pos Indonesia benar terjadinya pada tanggal 22 Mei 2023 di Mahkamah Agung Jakarta Pusat. PT. Pos Indonesia yang mengawali pembentukan dari perjanjian yang dilakukan dikarenakan adanya peluang untuk bisa membangkitkan nama dari PT. Pos Indonesia serta mencari keuntungan yang dimana sebagai pelayan pengirim surat di seluruh Indonesia. hal itu tentu saja menjadikan suatu aturan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

- 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara elektronik. Tidak hanya dalam keputusan Mahkamah Agung (MA) terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Yang dimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini pengantar surat PT. Pos Indonesia ini dinyatakan sah untuk bisa mengantarkan surat panggilan persidangan.
2. Implikasi dinamika *relaas* panggilan persidangan yang dimana memuat dalam pemanggilan secara sah dan patut dalam pemanggilan persidangan. Hal ini pengantar surat tetaplah juru sita yang memanggil hanya saja dalam pengantaran surat kepada para pihak diberikan wewenang kepada pengantar surat PT. Pos Indonesia. Dalam hal ini tentu saja disahkan oleh hakim dikarenakan adanya peraturan yang mengikat dalam pelaksanaan praktik yang tentu saja bisa sangat mempengaruhi dalam hasil putusan pengadilan. hanya hakim yang bisa menilai bahwa sah dan patut itu dalam persidangan maka semua akan dikembalikan kepada keyakinan hakim yang dimana memuat dalam fakta

yang berdasarkan sumber bukti. Sumber bukti yang terkuat dalam persidangan perdata adalah surat. Oleh karena itu pemanggilan harus dipanggil secara sah dan patut. Dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) memuat peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat secara umum sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memuat kebijakan internal untuk badan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA). Dalam pemanggilan persidangan ini tentu saja Mahkamah Agung (MA) mengedepankan asas cepat, biaya ringan, dan sederhana.

B. Saran

Agar mekanisme dalam penyampaian panggilan persidangan melalui PT. Pos Indonesia berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan dinamika hukum yang terjadi sebagai berikut.

1. Dalam Hukum Acara Perdata tentu saja mengacu pada HIR dan RBg yang dimana sampai sekarang aturan tersebut masih dipakai dalam ruang lingkup hukum perdata. Peraturan Mahkamah Agung yang terbaru sudah memberikan tentang aturan *e-court* yang dimana masih juru sita yang mengirimkan panggilan persidangan, walaupun benar adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang dimana pengantar

- surat PT. Pos Indonesia ini memiliki wewenang dalam mengirimkan surat panggilan persidangan tetap harus adanya kepastian hukum agar tidak terjadinya perbedaan pendapat para ahli hukum di Indonesia.
2. Dalam pemanggilan adanya suatu problem yang dilakukan oleh pengirim surat PT. Pos Indonesia yang dimana pengantar surat tersebut saat memanggil kepada para pihak hanya memberikan ke rumahnya langsung tidak memberikan kepada pihak yang bersangkutan. Hal ini memang merupakan hal yang baru hanya saja evaluasi tentu saja harus dilakukan lebih sering lagi tidak hanya tiga bulan sekali. Dalam pemanggilan ini jika tidak patut maka gugatan akan bisa dianggap *error in persona* maka gugatan tersebut harus dicabut dan harus mendaftarkan kembali perkara tersebut. Dalam asas cepat, biaya ringan, dan sederhana akan tidak terlaksana jika pemanggilan persidangan tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak Mahkamah Agung (MA) beserta jajaran dibawahnya seharusnya memberikan arahan yang intens kepada para pengantar surat PT. Pos Indonesia agar persidangan akan lancar dan tidak terhambat dikarenakan teknis pemanggilan.

3. Dalam penelitian ini tentu saja harus adanya perbaikan dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan yang lain. mengembangkan penelitian dengan menambah variable lainnya. Memperhatikan faktor lain yang berkontribusi terhadap penulisan ini. Mengalisis lebih dalam dalam penelitian tentang panggilan persdiangan. Memberikan penganalisisan dalam kejadian yang terjadi dalam kontek kerugian yang dialami oleh para pengguna *e-court*. Memperbaiki dalam segi penulisan karena keterbatasan informasi yang didapatkan oleh penulis.

C. Penutup

Mengucapkan puji serta Syukur kehadirat Allah SWT, serat shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat selesai.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dalam hal ini merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis miliki. maka kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi menyempurnakan skripsi ini.

Dengan doa yang dipanjangkan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi

penulis dan umumnya bagi para pembaca, Aamiin Ya
Rabbal Alamin..

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Grossi, P. (2010). *A history of European law*. John Wiley & Sons.
- Asikin, H. Z., (2019). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenada Media.
- Suteki, G. T., & Taufani, G. (2018). Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Jakarta: Rajawali Pers.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan*. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mustafa, M. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum" Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin"*.
- Mezak. (2006) *Jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum*.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Rahim, R., & Sa'odah, D. (2021). *Metodologi Penelitian: Teori Dan Praktik*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

- Makarao, M. T. (2004) *Pokok-pokok hukum acara perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sikti, (2021). *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparatur Peradilan*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Arto, (2011). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rofiq, M. K. (2022). Hukum Acara Peradilan Agama. *Tolkah*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.
- Rijanto, B., *Sejarah, Sumber, dan Asas-Asas Hukum Acara Perdata*,(tt, tp, tth), 1.10
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *teori Hans Kelsen tentang hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan.
- Astawa, I. (2008). Dinamika Hukum dan ilmu perundang-undangan di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Soepomo, R. (1994). Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cet. 13, Jakarta, PT. *Pradnya Paramita*.

JURNAL

Dewantoro, D. EFEKTIVITAS PEMANGGILAN SURAT TERCATAT DALAM MENCIPTAKAN PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN (PASCA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN

- 2022). *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 3(2), 110-126.
- Rahman, E., Khalid, H., & Arief, A. Pelaksanaan Tugas Jurusita Pada Perkara Perdata. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. Pengembangan hukum perjanjian dalam pelaksanaan asas itikad baik pada tahap pra kontraktual. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 292-304.
- Rozal, D., & Parlindungan, G. T. Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Lex Jurnalica*, 8(1).
- Rizhan, A. Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen. *Kodifikasi*, 2(1), 61-71.
- Setiawan, H. Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Ataupun Termohon Yang Tidak Menerima Relaas Pemberitahuan Secara Langsung. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(1), 19-24.

PERATURAN HUKUM

HIR, Pasal 388, Tentang Pemanggilan.

SKRIPSI

- Shofiyatul, “Analisis Terhadap Keabsahan Panggilan Sidang Dengan Menggunakan Media Elektronik”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (Jawa Tengah, 2012). Nusaiba, “Efektivitas Relaas persidangan di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri Pasca Sema Nomor 1 Tahun 2023”, *Skripsi* Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Jawa Timur, 2024).
- Kurniawan, “Efektivitas Hukum Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (Jawa Timur, 2024).
- Nusaiba, “Efektivitas Relaas persidangan di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri Pasca Sema Nomor 1 Tahun 2023”, *Skripsi* Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Jawa Timur, 2024).
- Mahardhika, “Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang,” *Skripsi* Universitas Islam Walisongo Semarang (Jawa Tengah, 2018).
- Qothun Nada, “Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata dan hukum Perdata Islam,” *Skripsi*

Universitas Islam Walisongo Semarang (Jawa Tengah, 2022).

WEBSITE

Muthiatur Rohmah, “Data Sekunder: Pengertian, cara Memperoleh dan Contohnya”,
<https://dibimbing.id/blog/detail/data-sekunder-pengertian-cara-memperoleh-contoh>, diakses 8 Oktober 2024.

Belajar Data Science di Rumah, “Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli”,
<https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli>, diakses 8 Oktober 2024.

Rahim, R., & Sa'odah, D. (2020). Metodologi Penelitian: Teori Dan Praktik.

Muhammad Reza, “Dinamika Hukum”,
<https://www.metrokaltara.com/dinamika-hukum/>, diakses 3 November 2024.

Pengadilan Agama Semarang, “Sejarah Pengadilan Agama Semarang”, <https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses 4 September 2024.

WAWANCARA

Sukmana, *Wawancara*, Semarang, 1 November 2024.

Sugiyanto, *Wawancara*, Semarang, 1 November 2024.

Sundoro, *Wawancara*. Semarang 8 November 2024.

Faqihudin, *Wawancara*, Semarang, 25 April 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SURAT RISET



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA SEMARANG
 Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50152
 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887, Website : <https://www.pa-semarang.go.id>.
 E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id, pasmg6@gmail.com

Nomor : 1209/KPA.W11-A1/HM2.1.4/X/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Perizinan Pra-Riset

28 Oktober 2024

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Memperhatikan surat Saudara Nomor B-6568/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 perihal Permohonan Izin Pra-Riset, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa sebagaimana dalam surat tersebut di atas, diterima untuk melakukan riset di Pengadilan Agama Semarang pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 pukul 13.00 WIB.

Pembimbing dan pendamping pembimbing pada penelitian ini adalah :

| NO. | Nama | Gol. Ruang | Jabatan |
|-----|----------------------|------------|------------------|
| 1. | Drs. Sugiyanto, M.H. | (IV/d) | Hakim Utama Muda |

Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan riset tersebut dapat menghubungi CP. Neny Ramdhani, S.Sos. nomor telepon 085213972797.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju WBBM, Pengadilan Agama Semarang berkomitmen untuk selalu menjaga integritas, anti penyuapan, memberi layanan sepenuh hati, akurat, transparan, akuntabel, dan tanpa biaya.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


 Ketua Pengadilan Agama Semarang,
 Nur Lailah Ahmad



Bangkit Bersama Lawan Korupsi

#bangga
#medayani
#bangsa
#KOKUPSI

LAMPIRAN 2. FOTO WAWANCARA DENGAN HAKIM

**LAMPIRAN 3. WAWANCARA DENGAN PANITERA
MUDA HUKUM**



LAMPIRAN 4. WANCARA DENGAN PEGAWAI PT. POS INDONESIA BIDANG HUKUM



LAMPIRAN 5. WAWANCARA DENGAN ADVOKAT FAQIHUDIN



PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Hakim dan Panitera Muda Hukum

1. Jelaskan sejarah panggilan persidangan?
2. Apakah sah dan patut jika surat *relaas* panggilan persidangan dikirm oleh pengantar PT. Pos Indoensia?
3. Apakah betul adanya suatu kerja sama antara Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia?
4. Perbedaan Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung?
5. Implikasi persidangan jika yang mengantarkan surat persdiangan adalah PT. Pos Indonesia, apakah sah dan patut?

B. Wawancara Pegawai PT. Pos Indonesia Bidang Hukum

1. Jelaskan sejarah dari panggilan persidangan melaluli pelayan PT. Pos Indonesia?
2. Apakah benar adanya MoU dari pihak Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia?
3. Apakah pihak Pengadilan memberikan arahan kepada pengirim surat panggilan persidangan?
4. Apa pendapat pihak PT. Pos Indonesia dalam sah dan patutnya pengiriman surat panggilan persidangan jika yang mengirimkan petugas PT. Pos Indonesia?

C. Wawancara Advokat

1. Jealskan efektifitas *relaas* panggilan persidangan dalam panggilan persidangan perdata?
2. Apa kerugian yang dialami para advokat pada *e-court* diaksanakan pada saat ini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| NAMA | : | Faizal Dicky Hermansyah |
| NIM | : | 2102056036 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Alamat | : | Jl. Graha Mahoni 1 No. 4 RT 1 RW 20 Desa lagadar Kecamatan Margaasih Kab. Bandung Jawa barat |
| Pendidikan Formal | : | <ol style="list-style-type: none">1. TK Baiturrahman2. SDN Tunas Harapan3. SMPN 1 Bandung4. SMAN 6 Bandung5. UIN Walisongo Semarang |
| Pengalaman Oragnisasi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Patroli Kesatuan Sekolah2. Pramuka3. Terase4. Ikatan Remaja Masjid5. PMII |
| Pengalaman Kerja dan Magang | : | <ol style="list-style-type: none">1. Pengadilan Agama Bandung Kelas IA2. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah3. Advokat Faqihudin & Patners |